

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU *LIWATH* (HOMOSEKS)
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

MUHAMMAD BASIR

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab

Nim : 131 008 708



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H**

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU *LIWATH* (HOMOSEKS)
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum Islam**

Oleh:

Muhammad Basir

Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab
Nim : 131 008 708

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Analiansyah, M. Ag.
NIP : 197404070000031004

Pembimbing II,

Syarifuddin Usman, S. Ag, M.Hum
NIP : 197003122005011003

**SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU *LIWATH* (Homoseks)
(Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal :

Jum'at, 30 Desember 2016
30 Rabiul Awal 1438 H

di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Analiansyah, M. Ag
NIP: 19740407 2000031 004

Syarifuddin Usman, S.Ag M.Hum
NIP: 197003122 005011 003

Penguji I,

Penguji II,

Dra. Rukiah M. Ali, M. Ag
NIP: 19530717 1990022 001

Misran, M. Ag
NIP: 19750707 2006041 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh

Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP: 19730914 1997031 001

ABSTRAK

Nama/Nim : Muhammad Basir
Nim : 131008708
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Sanksi Hukum Terhadap Pelaku *Liwath* (Homoseks)
Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab
Maliki
Tebal Skripsi : 66
Pembimbing I : Dr. Analiansyah, M. Ag
Pembimbing II : Syarifuddin Usman, S. Ag, M. Hum

Penelitian ini bertujuan mengetahui pendapat para Imam mazhab tentang sanksi hukum terhadap pelaku *liwath* (homoseks). Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library Reseach) yang dilakukan dengan cara menelaah sejumlah buku-buku yang relevan dengan pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode komperatif yaitu penelitian yang bertujuan membandingkan kedua pendapat Imam mazhab tentang *liwath* (homoseks). Skripsi ini berjudul: sanksi hukum terhadap pelaku *liwath* (homoseks) studi perbandingan Antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Allah SWT mensyari'atkan hukum Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Di antara yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan di dunia adalah larangan melakukan *liwath* (homoseks). Larangan melakukan *liwath* (homoseks) sama halnya dengan larangan perzinaan. Dimana larangan *liwath* (homoseks) berlaku bagi semua umat manusia. Ketika Ulama mulai memperbincangkan tentang larangan melakukan perbuatan *liwath* (homoseks) timbulah perbedaan pendapat mengenai sanksinya, disatu sisi ulama berpendapat bahwa sanksi bagi *liwath* (homoseks) adalah ta'zir sementara yang lainnya tidak dita'zir melainkan hukuman mati. Mazhab Hanafi mengatakan bahwa pelaku *liwath* (homoseks) harus dita'zir, mazhab Hanafi menggunakan alasan dengan berbagai macam dalil baik nahs al-qur'an maupun hadits. Sedangkan mazhab Maliki menggunakan hadits dan qiyas. Adapun untuk menguatkan pendapatnya mazhab Hanafi mengetengahkan firman Allah SWT surah asy-syu'ara ayat 165-166 yang menjelaskan tentang *liwath* (homoseks), sehingga mazhab ini membedakan antara *liwath* (homoseks) dengan zina dan juga hadits yang diriwayatkan oleh umar bin hafash bahwa tidak halal darah seorang muslim kecuali kalau ia melakukan zina. Mazhab Maliki mengetengahkan hadits yang diriwayatkan oleh 'ikrimah dari ibnu 'abbas bahwasanya Rasul SAW menegaskan hukum bagi pelaku *liwath* (homoseks) adalah dibunuh. Kemudian mazhab Maliki mengqiyaskan homoseks dengan zina.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat dan rahmat serta inayah-Nya, sehingga karya tulis ini telah dapat penulis selesaikan dengan sebaik mungkin. Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW beserta *ahlul bait* dan juga sahabat-sahabatnya.

Alhamdulillah, berkat taufiq dan hidayah-Nya, proses penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar sebagaimana diharapkan. Namun demikian, skripsi yang berjudul ***SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU LIWATH (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)*** belum mencapai taraf kesempurnaan, karena masih banyak kekurangan dan kesulitan yang dihadapi penulis dalam proses penyusunan dan penulisan karya ini serta keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Berkat kesabaran dan keteguhan hati serta dengan pertolongan Allah SWT, segalanya dapat berjalan dengan lancar.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini, banyak pihak yang memberikan bantuan baik moril maupun spiritual kepada penulis. Terimakasih yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada bapak Dr. Analiansyah, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Syarifuddin Usman ,S.Ag M.Hum sebagai pembimbing II, yang pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberi bimbingan dan pengarahan sebaik mungkin sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Kepada bapak Drs. Jamhuri, M.A selaku Penasehat Akademik beserta seluruh Dosen dan Asisten yang telah mendidik dan membekali ilmu sejak semester satu hingga

akhir. Kepada Ketua Jurusan SPM Bapak Dr. Ali Abubakar, M. Ag beserta seluruh Staf Jurusan SPM.

Terima kasih yang tak terhingga dan juga penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ayahanda dan Ibunda . Kepada abang dan kakak beserta adik, atas do'a, kasih sayang, perhatian, pengorbanan, bantuan moril juga materil serta semangat yang tiada henti. Dengan itu semualah penulis dapat menyelesaikan pendidikan sampai kejenjang Perguruan Tinggi ini.

Kepada keluarga serta seluruh guru dan kawan-kawan seperjuangan, terima kasih atas dukungan dan semangat yang diberikan. Kepada karyawan dan karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry dan perpustakaan Fakultas Syari'ah yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin di dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Kepada sahabat-sahabat tercinta dan rekan-rekan seperjuangan jurusan SPM leting 2010 serta kakak dan adek leting semuanya. Serta kepada semua pihak yang telah banyak membantu, yang tidak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu dalam tulisan ini, semoga amal baik kalian semua mendapatkan pahala dari Allah SWT.

Meskipun banyak bantuan dari berbagai pihak, bukan berarti skripsi ini sudah dianggap sempurna, tetapi masih banyak kesalahan dan juga kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritikan dan saran yang bersifat rekonstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

Akhirnya penulis berharap semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat terutama bagi saya sendiri dan juga kepada semua pembacanya nanti dan dapat menjadi perbaikan khazanah ilmu keIslaman.

Amiin Yaa Rabbal 'Alamiin....

Banda Aceh, 30 Desember 2016

Muhammad Basir

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ع	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َي	<i>Fathah</i> dan ya	ai
◌َو	<i>Fathah</i> dan wau	au

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ/ا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>ā</i>
◌ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>ī</i>
◌ُ	<i>Dammah</i> dan waw	<i>ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Penjelasan Istilah	8
1.5. Kajian Pustaka	10
1.6. Metodologi Penelitian	11
1.7. Sistematika Pembahasan	12
BAB DUA : GAMBARAN UMUM TENTANG <i>LIWATH</i> (HOMOSEKS)	
2.1. Pengertian dan Macam-Macam <i>Liwath</i>	13
2.1.1 Pengertian <i>Liwath</i>	13
2.1.2 Macam-Macam <i>Liwath</i>	17
2.2. Dasar Hukum & Faktor Terjadi <i>Liwath</i>	18
2.3. Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku <i>Liwath</i>	31
2.4. Hikmah Diharamkan <i>Liwath</i>	36
BAB TIGA : HUKUM <i>LIWATH</i> (HOMOSEKS) MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI	
3.1. Pendapat Mazhab Hanafi dan Alasan alasannya.....	42
3.2. Pendapat Mazhab Maliki dan Alasan-alasannya	48
3.3. Latar Belakang Terjadinya Perbedaan Pendapat	50
3.4. Pendapat Mukhtar	54
3.5. Relevansinya Terhadap Qanun Hukum Jinayah di Aceh	57
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan	61
4.2. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seks adalah kekuatan luar biasa yang terpendam di dalam jiwa dan dapat bergejolak kapan saja, dapat menjadi kekuatan yang menghancurkan mental, dan akal individu serta eksistensi keluarga dan masyarakat. Mungkin pula menjadi kekuatan yang terarah sehingga bersifat konstruktif, ikut berperan serta dalam menciptakan kestabilan mental keseimbangan emosional dan keselarasan akal serta menjadi bahan material penting dalam membangun keluarga yang merupakan unit dasar bagi setiap masyarakat dan umat.

Rangsangan seksual tak lain hanyalah menggerakkan kekuatan luar biasa yang terpendam itu, akan tetapi dengan gerakan yang tidak terarah. Oleh karena itu Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan perkawinan, sebab dengan begitu gejolak seks dapat di salurkan secara sempurna, utuh, khidmat, syahdu, dan penuh kenikmatan, di mana saja dan kapan saja (tentunya di tempat dan saat yang tidak dilarang oleh agama).

Di sinilah cerita seks yang luhur dapat dirasakan. Inilah bentuk dan cara penyaluran seks yang dibolehkan agama bahkan dianjurkan kepada umatnya yang mampu sebagai sunnah Rasul sedangkan bagi umatnya yang belum mampu dianjurkan untuk menahan diri serta berpuasa.¹ Hal ini dikuatkan dengan

¹ A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Sex Kehamilan dan Melahirkan*, Cet I, Bandung, Angkasa, 1993, hlm. 40

hadits yang diriwayatkan oleh 'Abdillah, dari Rasulullah Saw yang berbunyi :

عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (رواه عبد الله)²

Artinya : Diriwayatkan dari 'Abdullah : Rasulullah SAW bersabda, wahai pemuda, barang siapa di antara kamu yang telah mampu menikah, hendaklah menikah. Karena menikah itu akan menundukkan pandanganmu dan memelihara kehormatanmu (H.R Abdullah)

Penyaluran seks yang dilakukan secara tidak wajar dari segi pelakunya seperti liwath (homoseks),³ lesbian,⁴ sodomi⁵, onani⁶ dan masturbasi⁷.

² Imam Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Darussalam, Riyadh, 1998, hlm. 1019

³ Liwath (Homoseksualitas) merupakan pengertian umum yang mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau lebih umum lagi: keterarahan kepada kelamin yang sama dan dapat disebut secara agak halus dan deskriptif “homotropie” (Yunani: homoios = sama, dan tropos = arah haluan). Keadaan terarah kepada kelamin yang sama. Untuk kaum pria disebut gay, sedangkan wanita disebut lesbian. Dalam mengekspresikan dirinya dikenal 3 macam bentuk : 1. Aktif, bertindak sebagai pria yang agresif. 2. Pasif, bertingkah laku dan berperan pasif(feminine) sebagai wanita. 3. Berganti peran, kadang memerankan fungsi wanita dan sebaliknya. Kaum gay dalam melakukan senggama biasanya dengan jalan memanipulasi alat kelamin pasangannya dengan memasukkan penis dalam mulut (oral erotisme), dengan menggunakan bibir (fellatio), dan lidah (cunnilingus) untuk menggelitik. cara lainya adalah dengan melakukan senggama melalui dubur (anal erotisme) secara bergantian yang dikenal dengan istilah sodomi. Jika perbuatan sodomi ini dilakukan terhadap anak laki-laki disebut pederasty (cinta pada anak laki-laki). Metode lainnya adalah dengan memanipulasi penis di sela-sela paha (interfomer al coitus). Marzuki Umar Sa’abah, *Seks dan Kita*, Cet I, Jakarta, Gema Insani Press, 1998, hlm. 146

⁴ Lesbian adalah perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital yang dilakukan oleh sesama wanita dan bukan ejakulasi.

⁵ Sodomi pada awalnya istilah yang digunakan untuk mereka yang berhubungan badan dengan binatang. Namun sekarang terjadi perluasan makna, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan dengan cara menyetubuhi pasangannya dari dubur.

Dari semua bentuk dan penyaluran seks itu, jika dilihat dari agama, hukum, moral, maupun etis tidak dapat dibenarkan bahkan Islam mengharamkan semua perbuatan tersebut.

Dalam istilah kedokteran, liwath (homoseks) disebut paederastia yaitu perbuatan senggama melalui dubur. Dalam agama Islam disebut *liwâth* (*homoseks*) atau 'amal qaumi Lūth yang berarti perbuatan kaum Lūth karena menurut riwayat perbuatan ini pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lūth yang hidup semasa Nabi Ibrahim. Kemudian mereka disiksa oleh Allah dengan bencana yang menyedihkan, yaitu ditenggelamkan ke dalam bumi dan diturunkan hujan batu sebagai balasan.⁸

Kebiasaan jelek yang terjadi pada kaum Lūth, *liwâth* (*homoseks*) sebagiannya juga terdapat di penjara dan asrama-asrama putra atau tempat para pemuda terpisah dari wanita menjadi tempat subur memunculkan manusia gay. dan ironisnya perbuatan ini juga terjadi dalam lingkungan pesantren yang notaben selalu terlindungi oleh doktrin-doktrin agama yang kuat. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan mereka harus senantiasa benar karena bagaimanapun mereka

⁶ Onani adalah perilaku yang dilakukan oleh kaum laki-laki dengan cara memainkan alat vitalnya sehingga mendapatkan kepuasan. Istilah ini ada yang menghubungkan dengan perbuatan Onan yang dikisahkan dalam Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kejadian 38 : ketika Yudas berkata : "Onan pergilah kamu, temui istri saudaramu (ER) dan lakukanlah tugasmu itu untuk saudaramu". Tetapi Onan tahu, bahwa anak itu nanti tidak akan menjadi anaknya, maka ketika ia akan menggauli istri saudaranya, dia mengeluarkan air mani di atas tanah, agar ia tidak perlu memberi anak pada saudaranya. A. Rahmat Rosyadi, *Islam Problema Seks dan Melahirkan*, hlm. 45

⁷ Masturbasi adalah perilaku yang dilakukan oleh kaum wanita dengan cara memainkan atau menggesekkan alat vitalnya sendiri sehingga mendapatkan kepuasan.

⁸ Said Ni'matullah al-Jazairi, *Qisahsul Anbiya'*, Jakarta, Lentera, 2008, hlm. 312

manusia biasa yang juga mempunyai hasrat yang sama dengan kaum pria yang tinggal di luar asrama atau pesantren.⁹

Penyebab *liwath* (homoseks) pada pria sampai saat ini masih dalam perdebatan. Beberapa penyebabnya antara lain : (a) faktor bawaan (herediter) berupa ketidakseimbangan hormon-hormon seks. (b) pengaruh lingkungan yang tidak baik atau tidak menguntungkan bagi perkembangan kematangan seksual yang normal. (c) seseorang selalu mencari kepuasan hubungan seks, karena ia pernah menghayati pengalaman *liwath* (homoseksual) yang menggairahkan pada remaja. (d) pengalaman traumatis dengan ibunya, sehingga timbul kebencian terhadap ibunya dan wanita umumnya. Atau bisa sebaliknya jika ia terlalu dekat dengan ibunya dan sangat takut pada bapaknya.¹⁰ Yang lebih menakutkan lagi saat ini telah banyak terjadi kekerasan seks terhadap anak-anak di bawah umur. Dalam hal ini anak-anak di bawah umur digunakan sebagai obyek seks baik dengan jenis kelamin yang sama ataupun berbeda. Perbuatan ini disebut pedofelia, pelakunya disebut pedofil.

Seorang pedofil melakukan pemuasan seksualnya dengan merayu dan memanipulasi sampai dengan melakukan hubungan kelamin dengan anak-anak di bawah umur. Reaksi masyarakat terhadap pedofelia lebih keras dari perkosaan biasa.¹¹

⁹ //www. Al-muslim.com

¹⁰ Marzuki Umar Sa'abah, *Seks dan Kita*, Jakarta, Cet I, Jakarta, Gema Insani Press, 1998, hlm. 146

¹¹ Koesnadi, *Seksualitas dan Alat Kontrasepsi*, Cet I, Surabaya, Usaha Nasional, 1992, hlm. 93

Dalam KUHP BAB XIV pasal 292 telah diatur sanksi bagi pelaku liwath (homoseks) dengan ancaman penjara paling lama lima tahun¹² tetapi sayangnya hanya berlaku jika objeknya adalah anak di bawah umur. Sedangkan bila pelakunya sama-sama sudah cukup umur tidak dianggap sesuatu yang harus diberi sanksi. Inilah salah satu pemicu menjamurnya perkembangan liwath (homoseks) saat ini.

Dalam hukum Islam para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi hukum yang harus diberikan pada pelaku liwath (homoseks) baik terhadap **لايط** maupun **ملووط به**. Pada umumnya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tersebut dikarenakan oleh perbedaan pola pemikiran dan metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, yang hal itu tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya dan politik yang melatar belakangi munculnya perbedaan pendapat tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya sanksi hukum bagi pelaku liwath (homoseks) adalah ta'zir, karena tindakan liwath (homoseks) tidak termasuk perzinaan dan karenanya tidak ada hukuman had yang dijatuhkan kecuali hukuman ta'zir, sejenis hukuman bertujuan edukatif sedangkan berat ringan hukuman diserahkan kepada pengadilan (hakim).¹³ Karena penggambaran sanksi liwath (homoseks) tidak tertulis dalam nash dan atsar secara jelas.¹⁴ Sedangkan Imam Malik dan orang-orang yang sependapat dengannya menyatakan bahwa sanksi bagi pelaku liwath (homoseks) adalah hukuman mati

¹² Moeljatno, *KHUP*, Cet. XX, Jakarta, Bumi Aksara, 1999, hlm. 107

¹³ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsa*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm

¹⁴ Syamsuddin Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Beirut: Darul Fikri, 1989, hlm. 78

dengan cara dirajam.¹⁵ Pendapat ini dilatar belakangi dengan pendapat bahwa perilaku liwath (homoseks) ini lebih besar mudharatnya sehingga apabila disamakan dengan zina tidak lagi pantas, maka hukum manya harus lebih berat. hukuman had dapat dikenakan apakah si pelanggar telah menikah ataupun belum, demikian juga pendapat imam yang sependapat dengannya mereka bersandar pada hadits Nabi riwayat Khamsah dari Ibnu Abbas :

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به (رواه الخمسة)¹⁶

Artinya : Dan dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas r.a.m. ia berkata, Rasulullah saw.

Bersabda, “barang siapa menjumpai orang yang berbuat homoseks seperti praktek kaum luth, maka bunuhlah si pelaku dan yang diperlakukan (pasangannya). (H.R. Lima ahli Hadits).

Yang menarik dalam masalah ini adalah keterkaitan dengan para pelaku liwath (homoseks), baik **لائط** maupun **ملووظ به** dengan keberadaan hukum yang melingkupinya, dapatkah suatu hukuman dipaksakan ketika pelaku tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan bisakah hukum yang ada sekarang mengurangi persentase pelaku liwath (homoseks).

Adanya perbedaan pemberian sanksi yang mencolok menarik untuk dikaji ulang tentang sanksi hukum bagi pelaku liwath (homoseks) mengingat akibat buruk yang ditimbulkannya sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup pribadi khususnya dan masyarakat pada umumnya. Maka berangkat dari latar belakang masalah di atas kiranya perlu dianalisis kembali tentang sanksi hukum bagi pelaku

¹⁵ Malik ibn Anas, *al-Muwatha'* Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyyah, (t.t) hlm. 825.

¹⁶ Sidiq M jamil, Kitab Sunan Abi Daud, Juz. 11. (Bairut; Darul Fikri 1994), hlm 360.

liwath (homoseks) dengan metode komparasi antara Imam Abu Hanifah dan Imam Malik.

Dari uraian singkat tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pendapat ulama mazhab tentang sanksi hukum terhadap pelaku liwath (homoseks) dalam bentuk proposal yang berjudul: ” ***Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Liwath (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki)***).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, terlihat bahwa suatu studi tentang liwath (homoseks) dalam pandangan mazhab di atas merupakan kajian yang dibutuhkan dalam konteks ini. Pertanyaan penelitian (*research questions*) yang akan ditelusuri dalam kajian ini adalah :

1. Bagaimana pendapat mazhab Hanafi dan Maliki tentang sanksi hukum bagi pelaku *liwath* (homoseks)?
2. Apakah dalil yang digunakan oleh masing-masing golongan dalam pembahasan sanksi hukum bagi pelaku *liwath* (homoseks)?
3. Bagaimana relevansi pendapat kedua tokoh dengan kemaslahatan masa sekarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk terarahnya suatu penelitian yang dilakukan, maka dalam penelitian skripsi haruslah ditentukan terlebih dahulu tujuan yang hendak dicapai demikian juga halnya dengan penulisan karya ilmiah ini, yang mempunyai tujuan tertentu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana status sanksi hukum terhadap pelaku *liwath* (homoseks) menurut imam Hanafi dan imam Maliki
2. Untuk mengetahui bagaimana metode istinbath / pertimbangan hukum Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki tentang sanksi hukum terhadap pelaku *liwath* (homoseks).

1.4. Penjelasan Istilah.

Sesuai dengan judul yaitu Sanksi Hukum terhadap Pelaku *liwath* (Homoseks) Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki. Maka agar tidak terjadi kesalahan dalam memahami tulisan ini, penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut. Adapun istilah yang perlu dijelaskan adalah :

1.4.1. Sanksi hukum

Sanksi hukum terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan hukum. Dalam Kamus bahasa Indonesia disebutkan, bahwa sanksi atau hukuman merupakan siksa dan sebagainya yang diberikan kepada orang yang melanggar undang-undang dan sebagai keputusan yang dijatuhkan oleh hakim.¹⁷

¹⁷ WJS.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet.V, Jakarta, Balai Pustaka, 1982, hlm.364

Dalam Hukum Pidana Islam, hukuman atau sanksi lebih dikenal dengan istilah *uqubah*. Abdul Qadir Audah memberikan pengertian Hukuman dengan pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.¹⁸

Dalam KUHP disebutkan bahwa, sanksi atau hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada yang telah melanggar Undang-undang Pidana.¹⁹

Hukuman atau hukum pidana dalam Islam disebut juga *uqubat* yang meliputi hal-hal yang merugikan maupun tindak kriminal.²⁰ Abdul Qadir Audah mendefinisikan *uqubat* adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan *syara'*.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka sanksi hukum yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini adalah hukuman bagi orang yang menyalahi aturan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut.

1.4. 2. Mazhab

Mazhab menurut bahasa yaitu jalan atau tempat yang dilalui. Kata mazhab berasal dari Bahasa Arab (مذهب) yang berarti pendiri.

Menurut istilah ahli fiqh, mazhab mempunyai dua pengertian, yaitu :

1. Pendapat salah seorang imam mujtahid tentang hukum suatu masalah.

¹⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm. x

¹⁹ R.Soesilo. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, Bogor, Politea, 1994, hlm.35

²⁰ Abdur Rahman I doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 5

2. Kaidah–kaidah *istinbâth* yang dirumuskan oleh seorang Imam Mujtahid.²¹

Menurut Kamus Ushul Fiqh, mazhab merupakan sistem pemikiran, sebuah pendekatan intelektual. Secara khusus batasan ini digunakan untuk sesuatu yang berkaitan dengan aliran–aliran dalam hukum Islam.²²

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa pengertian mazhab adalah hasil ijtihad seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu masalah atau tentang kaidah–kaidah *istinbâth*.²³ Dengan demikian, pengertian bermazhab yaitu mengikuti hasil ijtihad seorang Imam Mujtahid tentang hukum suatu masalah atau tentang pola dan kaidah–kaidah *istinbathnya*.

1.4. 3. Pelaku

Kata pelaku berasal dari kata "laku" yang ditambah awalan "pe" yang berarti orang yang melakukan suatu perbuatan.²⁴ Adapun pelaku yang penulis maksudkan di sini adalah orang yang melakukan perbuatan *liwath* (homoseks) dan pasangannya.

1.5. Kajian Pustaka

Penelitian yang khusus membahas tentang sanksi Hukum Terhadap Pelaku *liwath* (Homoseks) (Studi Perbandingan Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki) belum banyak penulis temukan , akan tetapi penelitian yang

²¹ Hasbi Ash–Shiddieqy, *Pokok–Pokok Pegangan Mazhab*, PT. Pustaka Rizki,1999, hlm. 130.

²² Totok Jumantoro & Samsul Munir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, Amzah, 2005. hlm. 208.

²³ . Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

²⁴ . Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (jakarta:Bulan Bintang, 1987), hlm. 488.

berhubungan dengan Penentuan Hukum Terhadap Pelaku Homoseks dalam Islam telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Supriadi misalnya melakukan penelitian tentang "Homoseks dan Lesbian dalam pandangan Fiqih." Dalam penelitian tersebut Supriadi membahas tentang perbedaan pendapat para ulama dalam penentuan hukum bagi pelaku homoseks dan lesbian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dikalangan para ulama masih terjadi banyak perbedaan pendapat tentang hukumnya. Akan tetapi kebanyakan para ulama mengharamkan homoseks dan lesbian karena bertentangan dengan kodrat dan tabiat manusia.

Berdasarkan telaah yang penulis lakukan terhadap penelitian sebelumnya. pendekatan dan perumusan masalahnya sangatlah berbeda terutama dari segi penentuan hukum bagi pelaku liwath (homoseks) dengan mengambil pendapat para fuqaha atau dalil yang lebih kuat.

1.6. Metode Penelitian

Dalam membahas skripsi ini, penulis akan menggunakan metode deskriptif komparatif dan analisis. Dengan metode Deskriptif penulis akan menguraikan data-data yang telah diperoleh, setelah itu dengan komparatif semua data itu mulai dipaparkan dan dibandingkan serta dilihat mana yang lebih sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian setelah semua ini dilalui barulah metode analisis dipergunakan yaitu dengan menganalisis dan mencermati data-data yang telah diperoleh, dan penulis pun akan meneliti dan memeriksa data yang diperlukan bagi pembahasan

skripsi ini sehingga sesuai dengan pembahasan yang dilakukan dan jelas sasaran yang dituju serta tidak terlepas dari konteks.

Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) di mana data-data yang diperlukan diperoleh melalui bahan bacaan, penelusuran dan pengkajian kitab-kitab fiqh seperti al-Mabsuth, al-Lubab, Bada'i shana'i Bidayatul Mujtahid, al-Mudawanah Kubra dan lain sebagainya yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

Dalam menulis skripsi ini penulis berpedoman pada buku panduan penulisan yaitu mengikuti petunjuk Buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa dan Pedoman Transliterasi Arab Latin UIN Ar-Raniry 2010. Sedangkan untuk menerjemahkan ayat-ayat Al-Qur'an, penulis menggunakan Kitab Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia 2011.

1.7. Sistematika Pembahasan.

Untuk lebih memudahkan pembahasan karya ilmiah ini, penulis membagikan isi pembahasan ini kepada empat bab, dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab satu, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian , penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, membahas tentang gambaran umum tentang liwath (homoseks), yang meliputi : pengertian liwath (homoseks), dan dasar hukum faktor terjadi

liwath (homoseks) , bentuk sanksi bagi pelaku *liwath* (homoseks), dan hikmah diharamkannya *liwath* (homoseks).

Bab tiga, menjelaskan tentang hukum *liwath* (homoseks) menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki yang meliputi : pendapat mazhab Menurut Imam Hanafi dan alasan-alasannya, pendapat mazhab Menurut Imam Maliki dan alasan-alasannya, dan latar belakang terjadinya perbedaan pendapat, pendapat yang mukhtar serta relevansi terhadap Qanun Hukum Jinayah di Aceh.

Bab empat, merupakan bab penutup. Dimana dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan bab-bab di belakangnya, selanjutnya penulis menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai bahan masukan untuk masa yang akan datang.

BAB DUA

GAMBARAN UMUM TENTANG *LIWATH* (HOMOSEKS)

2.1 . Pengertian dan Macam-macam *Liwath* (Homoseks)

2.1.1. Pengertian *Liwath* (Homoseks)

Pembahasan *liwath* (homoseks) dalam kajian ini berawal dari pendekatan definisi *liwath* (homoseks) itu sendiri, yaitu untuk menjelaskan apa sebenarnya homoseksual itu, yang bertujuan untuk menggambarkan konsep *liwath* (homoseks) secara utuh dan integral dan juga akan melibatkan berbagai kalangan pemikir hukum Islam. Namun demikian, kajian ini tetap memprioritaskan pendapat mazhab Hanafi dan mazhab Maliki sebagai pemikiran sentral studi ini, khususnya dalam konteks perbandingan atau komparatif.

Homoseksualitas merupakan pengertian umum yang mencakup banyak macam kecenderungan seksual terhadap kelamin yang sama, atau lebih umum lagi: keterarahan kepada kelamin yang sama dan dapat disebut secara agak halus dan deskriptif “homotropie” (Yunani: homoios = sama, dan tropos = arah, haluan). Keadaan terarah kepada kelamin yang sama.¹

Liwath (Homoseks) adalah suatu cara untuk memenuhi dorongan seks dengan sesama jenis : lelaki dengan lelaki, atau perempuan dengan perempuan.² Sayyid Sabiq dalam karya monumentalnya Fiqh Sunnah mengatakan bahwa *liwath* (homoseks) adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus lelaki. Perbuatan ini telah membudaya di kalangan kaum Nabi Luth, kaumnya

¹ Widodo Amd.dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Yogyakarta: 2001, hlm.64

² Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks SuamiIstri Pandangan Islam dan Medis*, Cet.XI,PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 200

mengatakan "Usirlah mereka (Luth dan pengikut pengikutnya) dari kotamu ini, sesungguhnya mereka adalah orang yang berpura-pura menyucikan diri."³

Para ahli mendefinisikan liwath (homoseksual) secara beragam, menurut Deti Riyanti dan Sinly Evan Putra, liwath (homoseks) dapat diartikan sebagai kelainan terhadap orientasi seksual yang ditandai dengan timbulnya rasa suka terhadap orang lain yang mempunyai kelamin sejenis atau identitas gender yang sama⁴.

Sedangkan Kaplan mengemukakan bahwa liwath (homoseksual) adalah penyimpangan psikoseksual di mana seseorang dewasa tertarik gairah seksualnya dengan teman sejenis.⁵ Berbeda dengan kedua pendapat di atas yang menganggap bahwa liwath (homoseksual) merupakan sebuah penyimpangan atau kelainan, Dali Gulo mengatakan bahwa *liwath* (homoseksual) merupakan kecenderungan untuk memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.⁶ Suharko Kasran berpendapat bahwa liwath (homoseksual) pada dasarnya merupakan interest afektif dan genital terarah kepada sesama seks.

Dari beberapa definisi tersebut setidaknya kita dapat mengambil satu persamaan yaitu bahwa *liwath* (homoseksual) merupakan kecenderungan individu untuk menyukai orang lain yang mempunyai jenis kelamin yang sama. *Liwath* (Homoseksual) sendiri terbagi menjadi dua kelompok yaitu liwath (homoseksual)

³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 133

⁴ http://www.e-psikologi.com/epsi/Klinis_detail.asp?id=551

⁵ www.alislamu.com

⁶ <http://www.chem-is-try.org/?sect=artikel&ext=120>

yang terjadi pada pria yang disebut gay dan yang terjadi pada wanita yang disebut lesbianisme.

Menurut Wikipedia berbahasa Indonesia adalah mengacu pada interaksi seksual dan atau romantis antara pribadi yang berjenis kelamin sama.⁷ Pada penggunaan mutakhir, kata sifat *liwath* (homoseks) digunakan untuk hubungan intim dan atau hubungan seksual di antara orang-orang berjenis kelamin yang sama, yang bisa jadi tidak mengidentifikasi diri mereka sebagai gay atau lesbian.

Liwath (Homoseksualitas), sebagai suatu pengenal, pada umumnya dibandingkan dengan heteroseksualitas dan biseksualitas. Istilah gay adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada pria homoseks. Sedangkan Lesbian adalah suatu istilah tertentu yang digunakan untuk merujuk kepada wanita *liwath* (homoseks).

Definisi tersebut bukan definisi mutlak mengingat hal ini diperumit dengan adanya beberapa komponen biologis dan psikologis dari seks dan gender, dan dengan itu seseorang mungkin tidak seratus persen pas dengan kategori di mana ia digolongkan. Beberapa orang bahkan menganggap ofensif perihal pembedaan gender dan pembedaan orientasi seksual.

Liwath (Homoseksualitas) dapat mengacu kepada: Orientasi seksual yang ditandai dengan kesukaan seseorang dengan orang lain mempunyai kelamin sejenis secara biologis atau identitas gender yang sama. Perilaku seksual dengan seseorang dengan gender yang sama tidak peduli orientasi seksual atau identitas

⁷ www.Wikipedia.org.com

gender.⁸ Identitas seksual atau identifikasi diri, yang mungkin dapat mengacu kepada perilaku homoseksual atau orientasi liwath (homoseksual).

Orientasi seksual liwath (homoseksual) yang dimaksud di sini adalah ketertarikan / dorongan / hasrat untuk terlibat secara seksual dan emosional (ketertarikan yang bersifat romantis) terhadap orang yang berjenis kelamin sama.⁹ American Psychiatric Association (APA) menyatakan bahwa orientasi seksual berkembang sepanjang hidup seseorang. Liwath (Homoseksual) dilihat dari aspek ini mengandung pengertian perilaku seksual yang dilakukan antara dua orang yang berjenis kelamin sama.

Liwath (Homoseksual) adalah orang yang tertarik dengan sesama jenis.

Menurut

kamus psikologi, *liwath* (homoseksuality) adalah kecenderungan memiliki hasrat seksual atau mengadakan hubungan seksual dengan jenis kelamin yang sama.¹⁰

Menurut Eksiklopedi Indonesia, liwath (homoseksualitas) adalah istilah untuk menunjukkan gejala-gejala adanya dorongan seksual dan tingkah laku terhadap orang lain dari kelamin yang sejenis.¹¹ Secara umum liwath (homoseksual) juga dipakai untuk menunjukkan ketertarikan seseorang terhadap orang lain yang berkelaminan sejenis.

⁸ <http://www.websitestory.co.cc/2009/06/homoseksual-dalam-pandangan-islam.html>

⁹ http://www.e-psikologi.com/epsi/Klinis_detail.asp?id=551

¹⁰ <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/1343>

¹¹ Abu Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2004, hlm. 80

Liwath (Homoseksual) biasa melakukan hubungan intim lewat anal/dubur (*anogenital*) dan oral/mulut (*oral seks*). Di negara barat (*Amerika*), kelompok *liwath* (homoseksual) memiliki undang-undang perlindungan khusus. Mereka diperbolehkan kawin dengan sejenisnya sendiri. Perbuatan seperti ini identik dengan yang dilakukan kaum Nabi Luth as. dulu yang pada waktu itu dihancurleburkan oleh Allah SWT.

2.1.2 Macam-macam *Liwath* (Homoseksualitas)

a. *Liwath* (Homoseksualitas) Pertumbuhan

Liwath (Homoseksualitas) pertumbuhan merupakan homoseksualitas yang bersifat sementara. *Liwath* (Homoseksualitas) pertumbuhan hanyalah singkat, terjadi dalam tahap perkembangan anak. Di masa pubertas timbul desakan nafsu yang kuat. Anak mulai mengalihkan perhatiannya dari orang tua kepada orang lain. Namun, karena ia belum berani kepada gadis, ia mengarahkan perhatian seksualnya kepada anak lelaki sebayanya. Di sini tidak mesti terjadi perbuatan-perbuatan seksual, walaupun juga tidak jarang terjadi, misalnya masturbasi berdua.

b. *Liwath* (Homoseksualitas) Darurat

Liwath (Homoseksualitas) ini juga bersifat sementara. Timbul karena tak adanya kesempatan hubungan heteroseksual. Gejala ini akan berhenti jika ada kesempatan hubungan heteroseksual. Khayalan yang menyertai hubungan ini bersifat heteroseksual.¹²

c. Pseudohomoseksualitas

¹² http://www.e-psikologi.com/epsi/Klinis_detail.asp?id=551

Liwath (Homoseksualitas) ini lebih bersifat melayani orang homoseksual karena alasan keuangan atau ketergantungan pada orang lain, misalnya karena membutuhkan seorang yang kebetulan homoseksual dan disalahgunakan olehnya.

c. *Liwath* (Homoseksualitas) Kecenderungan

Liwath (Homoseksualitas) ini bersifat pembawaan. Menurut penyelidikan, terdapat keluarga-keluarga yang mempunyai banyak anggota homoseksual. Pembawaan homoseksual ini belum dapat dilokalisasi dalam faktor-faktor biologis. Banyak teori tentang hal ini, tetapi belum terbukti.

Dari definisi di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *liwath* (homoseksual) secara umum dipahami sebagai kecenderungan nafsu seks pria kepada sesama pria, dimana pria *liwath* (homoseks) tidak mempunyai nafsu seks terhadap lawan jenisnya, yaitu wanita.

Sebaliknya “Lesbian” adalah kecenderungan nafsu seks wanita kepada sesama wanita, dimana wanita lesbian tidak mempunyai nafsu seks terhadap lawan jenisnya, yaitu pria. Pria *liwath* (homoseks) adakala bertingkah laku seperti pria normal lain dalam kehidupannya sehari-hari, tetapi juga ada yang bertingkah laku seperti wanita dalam kehidupan sehari-harinya. Type pria homoseks yang terakhir ini sering dinamakan sebagai “Pria Banci” atau “Pria bertingkah laku feminin”.

2.2 Dasar Hukum *Liwath* (Homoseks) & Faktor Terjadi *Liwath* (Homoseks)

Perbuatan *liwath* (homoseks) merupakan perbuatan yang sangat merugikan generasi mendatang atau sengaja meniadakan keturunan manusia. Hal

demikian telah berlaku dahulunya tetapi Allah SWT tidak membiarkannya lalu memusnahkan umat durhaka tersebut agar tidak berkembang kepada manusia lain.

Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT dalam surah al-'Araf ayat 80-84 :

ولوط اذ قال لقومه أتأتون الفحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. بل انتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه الا ان قالوا اخر جوهم من قربتكم انهم انس يطهرون. فأنجينه واهله الا امرأته كانت من الغبرين. وامطرنا عليهم مطر. فانظر كيف كان عقبة المجرمين.

Artinya : Dan (Kami juga telah mengutus) Luth kepada kaumnya. Ingatlah tatkala ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan kotor itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun (di dunia ini) sebelum kamu" sesungguhnya kamu mendatangi laki-laki untuk melampiaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Kemudian kami selamatkan dia (Luth) dan pengikut-pengikutnya kecuali istrinya, dia termasuk orang-orang yang tertinggal (dibinasakan). Dan Kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu. (Qs. Al-'Araf : 80-84)

Ayat di atas menguraikan tentang kisah kaum Luth ini menyingkapkan kepada kita suatu warna khusus mengenai penyimpangan fitrah, dan menyingkapkan suatu persoalan uluhiah dan tauhid yang menjadi pangkalan kisah-kisah sebelumnya. Akan tetapi dalam kenyataannya ia tidak jauh dari persoalan uluhiah dan tauhid, karena keyakinan kepada Allah SWT akan menuntun yang bersangkutan untuk mematuhi Sunnatullah dan syariat-Nya.

Sunnah Allah menghendaki menciptakan manusia laki-laki dan wanita, dan menjadikan keduanya sebagai belahan dari satu jiwa yang saling melengkapi. Juga menghendaki pelestarian manusia melalui pengembangbiakan dengan

pertemuan laki-laki dan wanita. karena itulah Allah menjadikan mereka sesuai dengan ketentuan-Nya dalam bentuk yang sempurna.¹³

Dijadikan kelezatan pada saat berhubungan intim begitu mendalam dan dijadikannya hasrat untuk melakukannya itu sebagai sesuatu yang instingtif. Hal itu dimaksudkan agar mereka memiliki keinginan untuk melakukan hubungan tersebut guna merealisasikan kehendak Allah untuk mengembangkan kehidupan ini.

Kemudian keinginan instingtif dan kelezatan yang dalam hal ini memotivasi mereka agar siap memikul beban tanggungjawab setelah mendapatkan keturunan nantinya. Seperti mengandung, melahirkan, menyusui, memberi nafkah dan lain sebagainya. Selanjutnya menjaga keberlangsungannya di dalam keluarga dengan memelihara dan menjaga anak-anak keturunannya itu.¹⁴

Dari penjabaran di atas dapatlah kita pahami bahwa begitulah Sunnatullah yang pengertian dan pelaksanaan konsekuensinya berkaitan dengan I'tikad kepada Allah dan perintah-Nya. Kasih sayang, pengaturan, dan takdir-Nya. Oleh karena itu, penyimpangan dari sunnah ini berkaitan dengan penyimpangan dari aqidah dan manhaj Allah bagi kehidupan.

Penyimpangan fitrah ini tampak jelas di dalam kisah kaum Luth. Sehingga Nabi Luth, menyatakan mereka sebagai manusia pertama yang melakukan

¹³ Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Tej. As'ad Yasin, dkk), jld. IV, Jakarta, Gema Insani, hlm.346.

¹⁴ *Ibid*

penyimpangan yang amat buruk liwath (homoseksual) ini, belum ada yang mendahuluinya.

Quraish Shihab, dalam tafsirnya al-Mishbah menafsirkan bahwa, Nabi Luth dalam ayat ini sedikit berbeda dengan Nabi yang lain sbelumnya. Beliau tidak berpesan tentang tauhid, ini bukan berarti bahwa beliau tidak mengajak mereka kepada tauhid, tetapi ada sesuatu yang sangat buruk yang hendak beliau luruskan bersama pelurusan aqidah mereka yaitu kebiasaan buruk mereka dalam bidang seks liwath (homoseks).¹⁵

Liwath (Homoseks) merupakan perbuatan yang sangat buruk, sehingga hal itu dinamai dengan *fahisyah*. Ini dapat dibuktikan bahwa hal itu tidak dibenarkan dalam keadaan apapun. Pembunuhan misalnya, dapat dibenarkan dalam hal keadaan membela diri atau menjatuhkan sanksi hukum. Hubungan seks dengan lawan jenis dibenarkan dalam agama yaitu dengan adanya suatu aqad ijab dan qabul kecuali dengan cara yang tidak halal yaitu berzina.

Hubungan seks yang merupakan fitrah manusia hanya dibenarkan terhadap lawan jenis. Pria mencintai dan birahi terhadap wanita demikian pula sebaliknya. Selanjutnya fitrah wanita adalah monogami tidak sama dengan laki-laki yang diperbolehkan berpoligami, yaitu dengan syarat-syarat dan batasan tertentu tidak dilarang oleh agama.¹⁶

Hamka dalam karya monumentalnya, menjelaskan bahwa dalam ayat di atas Nabi Luth menyebutkan kaumnya sebagai kaum musrifun. Ini menunjukkan

¹⁵ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jld. V, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 160

¹⁶ *Ibid*

bahwa artinya orang yang melampaui batas, berlebihan, boros, atau membuang-buang tenaga kepada hal yang tidak berfaedah.¹⁷

Dengan membaca musrifun maka terkandunglah makna keseluruhan atau universal bagi kaum Nabi Luth. Orang yang sudah tidak bisa ditegur, dan durhaka memang pantas menyandang titel sebagai orang yang melampaui batas. Lebih tepatnya lagi kalau musrifun itu diartikan boros, membuang-buang tenaga atau berlebih-lebihan.

Hal ini disebabkan perbuatan mereka yang melakukan perbuatan liwath (homoseks) (melakukan hubungan intim dengan sesama jenis) maka mereka telah menjadi musrifun, yaitu membuang-buang sperma dengan sembarangan bukan pada tempatnya. Karena sperma yang keluar tidak bertemu dengan ovum sehingga tidak membuahkan keturunan, maka jadilah sperma itu sia-sia saja tanpa berfungsi sebagaimana eksistensinya.

Dalam referensi yang lain, ditegaskan bahwa Allah mengutus Nabi Luth untuk menyampaikan amanat Tuhan kepada kaumnya supaya menyembah-Nya. Kemudian Nabi Luth menegur kaumnya dengan mengatakan "benarkah kamu melakukan perbuatan yang sangat buruk itu, perbuatan yang belum pernah dilakukan oleh kaum sebelumnya".¹⁸

Ucapan Nabi Luth itu untuk menyadarkan kaumnya sebagai peringatan, bagaimana buruknya perbuatan mereka dibandingkan dengan yang lainnya.

¹⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jld VIII, Jakarta, PT. Pustaka Panjimas, 1984, hlm. 288

¹⁸ Sonhadji dan Zaini Dahlan, dkk, *Tafsir Uin*, jld. VIII, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, (t.t), hlm. 477.

Berarti mereka itulah pelopor dalam perbuatan yang amat buruk itu, sehingga mereka berserikat dalam dosa yang dibuat oleh orang yang mengikuti jejak mereka samapi akhir zaman.

Hal itu sejalan dengan hadits yang diriwayatkan Abi Hurairah, Nabi SAW yaitu :

عن ابي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا الى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثم من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً. (رواه ابي حنيفة)¹⁹

Artinya: Diriwayatkan dari Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda : barang siapa mengajak kepada jalan yang benar maka dia mendapatkan ganjaran sama banyaknya dengan ganjaran yang diberikan kepada pengikut-pengikutnya dan tidak sedikitpun mengurangi ganjaran mereka itu. Dan barang siapa yang mengajak berbuat kejahatan maka ia mendapat dosa sama banyaknya dengan dosa pengikut-pengikutnya dan tidak mengurangi sedikitpun dari dosa mereka itu (H.R. Abu Hurairah)

Dari teks hadits di atas, menggambarkan bahwa suatu perbuatan yang baik akan mendapat ganjaran pahala bagi yang mengerjakannya dan bagi yang mengikuti perbuatan baik itu.²⁰ Sebaliknya perbuatan yang buruk akan mendapat ganjaran yang buruk pula baik bagi yang mengerjakannya maupun yang mengikuti perbuatan tersebut. Hal ini sebagaimana yang telah dikerjakan oleh kaum Nabi Luth.

¹⁹ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, Beirut: Darul Fikri, (t.t), hlm. 206

²⁰ Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992, hlm. 40

Dari penafsiran di atas, jelaslah bahwa kaum Nabi Luth adalah kaum yang mengingkari fitrah kehidupan manusia dengan melakukan hal yang sangat buruk yang belum pernah dilakukan oleh kaum manapun sebelumnya. Sehingga karena kedurhakaannya mereka mendapatkan azab yang sangat pedih yaitu dihujani dengan hujan batu dan ditenggelamkan dari planet bumi.

Dalam surah lain Allah SWT menegaskan tentang hal kaum Nabi Luth yaitu surah hud ayat 77-82 :

ولما جاءت رسلنا لوط سيء بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وجاءه قومه يهرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات. قال يقوم هؤلاء بنا تي هن اطهر لكم فتقوا الله ولا تحزون في ضيفى اليس منكم رجل رشيد. قالوا لقد علمت ما لنا في بنا تك من حق وانك لتعلم ما نريد. قال لو ان لى بكم قوة او اوى الى ركن شديد. قالوا يلوط انا رسل ربك لن يصلوا اليك. فأسر باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك. انه مصيبيها ما اصابهم. ان موعدهم الصبح بقريب. فلما جاء امرنا جعلنا عليها سافلها وامطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. مسومة عند ربك وما هي من الظلمين ببيعد.

Artinya : Dan tatkala datang utusan-utusan kami (para malaikat) itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya Karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang amat sulit. Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-gegas. dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-puteriku, mereka lebih Suci bagimu, Maka bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu mencemarkan (nama)ku terhadap tamuku ini. tidak Adakah di antaramu seorang yang berakal?" Mereka menjawab: "Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai keinginan terhadap puteri-puterimu; dan Sesungguhnya kamu tentu mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki."Luth berkata: "Seandainya Aku ada mempunyai kekuatan (untuk menolakmu) atau kalau Aku dapat berlindung kepada keluarga yang kuat (tentu Aku

lakukan)." Para utusan (malaikat) berkata: "Hai Luth, Sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang tertinggal, kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab yang menimpa mereka Karena Sesungguhnya saat jatuhnya azab kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah dekat?".Maka tatkala datang azab kami, kami jadikan negeri kaum Luth itu yang di atas ke bawah (Kami balikkan), dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang terbakar dengan (bertubi-tubi) secara terus-menerus. Yang diberi tanda oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang zalim (Qs. Hud : 77-83)

Pada ayat sebelumnya, telah diuraikan kisah para malaikat dengan Nabi Ibrahim as, sekarang kembali diuraikan kisah Nabi Luth as dengan malaikat pula. Nabi Luth merasa susah dengan kedatangan para malaikat, karena para malaikat itu datang dalam bentuk manusia dan dengan penampilan yang sangat tampan dan menarik. Beliau sangat khawatir jangan sampai kaumnya melihat mereka kemudian memaksa mereka (malaikat) untuk melakukan homoseks dengan para pendatang itu.²¹

Sungguh benar dugaan Nabi Luth, ternyata kaumnya mengetahui kedatangan para malaikat yang berbentuk manusia itu dari istri Nabi luth, dan mereka bergegas menemui mereka (malaikat) untuk melakukan perbuatan yang selama ini menjadi rutinitasnya liwath (homoseks). Dan selanjutnya Nabi Luth menawarkan putrinya kepada kaumnya, namun tidak seorang pun menghiraukannya.²²

²¹ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jld. VI, Jakarta, Lentera Hati, 2002, hlm. 309

²² *Ibid*, hlm 312

Dalam tafsir an-Nur karangan Hasbi Ash-Shiddieqy, menjelaskan bahwa maksud ayat diatas adalah Tuhan menjelaskan kedatangan malaikat kepada Nabi Luth dan apa yang hendak dilakukan oleh kaumnya terhadap tamu Luth yaitu para malaikat.²³

Oleh karena itu Nabi Luth merasa gelisah atas kenyamanan tamu-tamunya itu, maka para tamu-tamu itu menenangkan hati Luth, dengan menjelaskan bahwa mereka itu adalah para malaikat yang ditugaskan untuk membinasakan kaumnya yang durhaka dan menyelamatkan ia beserta keluarganya dari azab.

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa para kaum Luth tidak menghiraukan perkataan nabi Luth karena mereka sudah kehilangan akal sehat mereka dengan menganggap perbuatan mereka liwath (homoseks) itu suatu hal yang nomal. Sehingga kebalikannya adalah anggapan mereka terhadap Nabi Luth dan keluarnya yang sudah melampau batas yaitu mencegah mereka melaksanakan rutinitas yang suci.

Selanjutnya Allah SWT menegaskan dalam surah al-Ankabut ayat 28-29 :

ولو طأ اذا قال لقومه انكم لتأتون الفحشة ما سبقكم بها من احد من العلمين.
 ائنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فما كان جواب
 قومه الا انقالوا ئتنا بعذاب الله ان كنت من الصديقين.

Artinya : Dan (Ingatlah) ketika luth berkata kepada kaumnya: "Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun dari umat-umat sebelum kamu".

²³ Muhammad Hasbi Ashiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000, hlm. 1931.

Apakah Sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkarannya di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar".(Qs. al-'Ankabut : 28-29)

Ayat di atas menjelaskan tentang keburukan yang dilakukan oleh kaum nabi Luth, yakni ketika Luth berkata sesungguhnya kalian benar-benar telah melakukan perbuatan yang sangat keji yang belum pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ini membuktikan betapa buruknya kelakuan yang dikerjakan oleh mereka sehingga Luth dengan spontan mengatakan bahwa hal itu benar-benar sangat keji.

Sebahagian ahli tafsir mengartikan *taqtha 'uunas 'sabil* dengan melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan. Karena mereka sebagian besar melakukan homoseks itu dengan tamu-tamu yang datang ke kampung mereka. ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homoseks itu.²⁴

Banyak faktor yang menyebabkan seseorang pria menjadi liwath (homoseks) atau seorang wanita menjadi lesbian, tetapi berdasarkan penelitian kedokteran dapat dipastikan sebagian dari pria liwath (homoseks) dan wanita lesbian itu adalah disebabkan bawaan sejak lahir dan lingkungan.

Penyebab Liwath (Homoseksual) memang diakui terjadi perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai penyebab homoseksualitas. Freud (Fact about Sexuality and Mental Healt), berasumsi bahwa semua manusia pada

²⁴ *Ibid*

dasarnya adalah makhluk biseksual atau penggabungan homoseksual dan heteroseksual, ia kemudian mengemukakan bahwa individu menjadi liwath (homoseksual) ataupun heteroseksual didapat sebagai hasil dari pengalamannya berhubungan dengan orang tua dan yang lainnya.

Pada perkembangan selanjutnya, tokoh-tokoh psikoanalisa meninggalkan pandangan Freud ini. Sandor Rado (Fact about Sexuality and Mental Healt) meninggalkan asumsi Freud mengenai pembawaan individu yang biseksual. Ia dan tokoh psikoanalisa lainnya berpendapat bahwa liwath (homoseksual) diakibatkan hanya oleh pengalaman individu bersama kedua orangtuanya, yang dimulai sejak masa *oedipal period* (sejak umur 4-5 tahun). Sedangkan Charles Socarides (Fact about Sexuality and Mental Healt), mengungkapkan bahwa perkembangan homoseksual individu dimulai sejak masa *pre-oedipal* dan sesudahnya.

Seorang laki-laki dapat menjadi seorang gay bila memiliki hubungan yang terlalu erat dengan ibunya atau karena kurang dan hilangnya figur kebapakan dalam keluarga, sehingga bapak yang terlalu disiplin yang pada perkembangan selanjutnya memunculkan kebencian pada laki-laki secara umum.

Hal ini berlaku terbalik pada kasus perempuan lesbian dimana posisi ibu hilang atau terlalu disiplin dan ayah yang terlalu dekat dengan anak perempuannya. Sebagian besar psikolog percaya bahwa hal ini adalah penyebab utama homoseksualitas yang baru kemudian mengubah proses biologis dalam tubuh.

Mengenai sebab-sebab terjadinya homoseksual, para seksilogi berbeda pendapat. Ada yang mengatakan karena pembawaan dan ada pula yang berpendapat karena faktor lingkungan. Pendapat di atas dibantah karena penyebabnya bukanlah karena pembawaan, karena semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah (suci). Untuk memperjelas tentang penyebab liwath (homoseks), maka berikut ini ada beberapa pendapat yaitu :

1. Moertiko berpendapat, bahwa liwath (homoseks) itu terjadi disebabkan karena pengalaman-pengalaman di masa lampau tentang seks yang membekas pada pikiran bawah sadarnya.²⁵
2. Peran orang tua yang salah, liwath terjadi karena ada konflik antara anak dan orang tua yang berjenis kelamin yang berlainan yang tidak terselesaikan. Pada masa dewasanya, anak seperti ini akan mengalami kesulitan untuk pengembangan cinta yang wajar dengan lawan jenisnya.
3. Pribadi yang lemah dan Peran yang tidak professional. Tokoh ayah terlalu dominan dan ibu pasif atau sebaliknya.

Adapun ciri-ciri kaum liwath (homoseksual) :

1. Fitrah dan tabiat mereka terbalik dan berubah dari fitrah yang telah Allah ciptakan pada pria, yaitu kehendak kepada wanita bukan kepada laki-laki.

²⁵ <http://groups.yahoo.com/group/wanita-muslimah/message/115228>

Mereka mendapatkan kelezatan dan kebahagiaan apabila mereka dapat melampiaskan syahwat mereka pada tempat-tempat yang najis dan kotor dan melepaskan air kehidupan (mani) di situ.²⁶

2. Pikiran dan ambisi mereka setiap saat selalu terfokus kepada perbuatan keji itu karena laki-laki senantiasa ada di hadapan mereka di setiap waktu. Apabila mereka melihat salah seorang di antaranya, baik anak kecil, pemuda atau orang yang sudah berumur, maka mereka akan menginginkannya baik sebagai objek ataupun pelaku.
3. Rasa malu mereka kecil. Mereka tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kepada makhluk-Nya. Tidak ada kebaikan yang diharapkan dari mereka. Rasa malu, tabiat, dan kejantanan mereka lebih rendah daripada hewan.
4. Mereka tidak tampak kuat dan jantan. Mereka lemah di hadapan setiap laki-laki karena merasa butuh kepadanya.²⁷
5. Allah mensifati mereka sebagai orang fasik dan pelaku kejelekan ; "Dan kepada Luth, Kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah Kami selamatkan dia dari (azab yang telah menimpa penduduk) kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik.
6. Mereka disebut juga sebagai orang-orang yang melampui batas : "Sesungguhnya kalian mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsu kalian

²⁶<http://internasional.kompas.com/read/2008/03/28/0004428/Islam.Menerima.Kaum.Homoseks>

²⁷ <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090406015905AAs4RSt>

(kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kalian ini adalah kaum yang melampaui batas" mereka melampaui batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah.

7. Allah menamakan mereka sebagai kaum perusak dan orang yang zhalim : "Luth berdo'a. 'Ya Tuhanku, tolonglah aku (dengan menimpakan azab) atas kaum yang berbuat kerusakan itu'. Dan tatkala utusan Kami (para malaikat) datang kepada Nabi Ibrahim membawa kabar gembira, mereka mengatakan, 'Sesungguhnya kami akan menghancurkan penduduk (Sodom) ini. Sesungguhnya penduduknya adalah orang-orang yang zhalim"

2.3 Bentuk Sanksi Hukum Bagi Pelaku Liwath (Homoseks)

Hukuman secara syar'i untuk orang yang melakukan hubungan seks sejenis lebih berat dari hukuman pelaku zina biasa. Sebab yang dilakukan memang biangnya kenistaan, puncak kemaksiatan dan penyimpangan yang dikutuk semua orang.

Namun demikian, ternyata ada juga yang sedikit berbeda pandangan terhadap hukuman ini. Sehingga ada pendapat lain lagi tentang hukuman buat orang yang melakukan hubungan seks sejenis, baik liwath (homoseksual) atau lesbi. Berikut ini kami sampaikan beberapa pendapat mereka dan dilengkapi dengan tarjih salah satu pendapat itu.

Pendapat pertama: Hukuman Mati, Para ulama yang mewakili pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukuman buat pelaku seks sejenis adalah hukuman mati. Sebagian dari mereka mengatakan teknis eksekusinya dengan cara

dirajam, seperti merajam pezina muhshan.²⁸ Sebagian ulama lainnya mengatakan dengan cara dibakar hidup-hidup.

Sebagian lainnya seperti mengatakan cukup dipenggal kepalanya dengan pedang. Abu Bakar Ash-Shiddiq mengatakan dengan cara dilempar dari tempat yang tinggi seperti gedung bertingkat atau dari atas jurang.²⁹

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas, Nabi SAW bersabda :

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد تموه
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به³⁰

Artinya :Diriwayatkan dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas: Rasulullah SAW bersabda
barang siapa yang menemukan orang mengerjakan perbuatan kaum Luth
maka bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya.

Dari hadits di atas, sangat jelas bahwa apabila ada yang melakukan perbuatan liwath (homoseks) maka hukumannya adalah dibunuh baik pelakunya maupun yang diperlakukan.

Pendapat kedua: Seperti Hukuman Pezina, menurut sebagian ulama lainnya, mereka harus dihukum sebagaimana pelaku zina biasa. Bila yang melakukannya orang yang belum menikah secara syar'i, maka hukumannya

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 336

²⁹ Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Zadul Ma'ad*,(Terj. Masturi dkk), Jld V, Jakarta, Pustaka Kausar, 2008, hlm. 33

³⁰ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, Beirut: Darul Fikri, (t.t), hlm. 153

dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.³¹ Namun bila sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah hukum rajam sampai mati.

Pendapat Ketiga: Hukum Ta'zir, Para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak ada dalil hudud yang langsung menyebutkan bahwa pelaku seks sejenis boleh dihukum seperti pelaku zina.³² Karena itu, menurut pendapat ketiga, mereka dihukum dengan hukum ta'zir yang bentuk vonisnya ditetapkan oleh hakim.

Misalnya dicambuk 99 kali atau dipenjara selama 1 tahun atau dipukul dengan rotan dan lainnya. Pendeknya, dalam hukum ta'zir ini memang tidak ada ketentuan baku dalam bentuk hukuman, semua diserahkan kebijakan hakim. Namun intinya dia tetap wajib dihukum agar jera dan menjadi pelajaran buat yang orang lain agar tidak mencoba-coba melakukannya.

Selanjutnya dalam hadits yang diriwayatkan oleh Jabir, Rasulullah SAW menegaskan :

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أربعة يصبحون في غضب الله تعال ويمسون في سخط الله . قيل له : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال (رواه الجبر)³³

Artinya : Diriwayatkan oleh Jabir : Telah bersabda Rasulullah SAW : ada empat macam orang yang bangun di pagi hari dalam kemurkaan Allah SWT. Beliau SAW. Ditanya: siapakah mereka ya Rasulullah ? Nabi SAW

³¹ Syaikh Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta, Hasyimi Press, 2001, hlm. 462

³² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adillah*, Jld VII, Damsyiq, Darul Fikri, (t.t), hlm. 962

³³ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, hlm. 3158

menjawab: yaitu orang-orang lelaki yang berusaha menyerupai perempuan, dan orang perempuan yang berusaha menyerupai laki-laki, orang yang melakukan hubungan kelamin dengan hewan serta laki-laki yang berhubungan kelamin dengan sesama laki-laki. (H.R. Jabir)

Hadits ini menegaskan bahwa ada empat macam orang yang mendapatkan kemurkaan Allah SWT, yaitu : pertama Laki-laki yang menyerupai perempuan, hal ini berupa gaya hidup seperti cara berpakaian, tingkah laku dan lain sebagainya. Kedua sebaliknya Perempuan yang menyerupai laki-laki, hal ini sama sebagaimana laki-laki menyerupai wanita. Ketiga orang-orang yang berhubungan kelamin dengan hewan dan liwath (homoseks) (laki-laki yang melakukan hubungan kelamin dengan sesamanya).

Dalam *Bulughul Maram* dijelaskan, ada beberapa hal penting yang menyangkut dengan laki-laki yang menyerupai wanita dan begitu juga dengan wanita yang menyerupai laki-laki, yaitu :

1. Di kota-kota besar seperti Jakarta terdapat kaum laki-laki yang berkelakuan seperti perempuan dengan meniru suara perempuan, berpakaian seperti perempuan, dan berjalan seperti perempuan, dan lain-lainnya dari sifat perempuan dan biasanya keluar rumah pada malam hari.³⁴
2. Terkadang di televisi mempertontonkan laki-laki berpakaian wanita dan wanita berpakaian seperti laki-laki dengan tujuan untuk menghibur penonton. Hal inilah yang menyebabkan rusaknya lingkungan pergaulan di masyarakat.³⁵

³⁴ Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, juz II, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992, hlm.204.

³⁵ *Ibid*

Dalam hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda :

عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا ينظر
الله عزوجل الى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها(رواه ابن ابيس)³⁶

Artinya : Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra bahwa sesungguhnya Nabi SAW.

Telah bersabda : Allah yang Maha Perkasa tidak akan melihat laki-laki yang melakukan hubungan kelamin dengan sesama laki-laki, atau berhubungan dengan dubur seorang perempuan.

Dari teks hadits di atas, menggambarkan bahwa Allah SWT tidak akan melihat orang-orang yang melakukan homoseksual dan orang-orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya melalui dubur. Hal berarti sebuah pertanda ketiadaan keridhaan Allah terhadap perbuatan yang buruk itu.

Lebih lanjut lagi hadits yang diriwayatkan oleh Abi Musa al-'Asy'ari Nabi SAW bersabda tentang penyimpangan seks yang dilakukan oleh dua orang yang berjenis kelamin sama yaitu laki-laki atau pun perempuan :

عن ابي موسى الأشعري ان النبي صلى الله عليه والسلام قال : اذا أتى الرجل
الرجال فهما زانيان واذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان³⁷

³⁶ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz II, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1993, hlm. 8527.

³⁷ Baihaqi, *Sunan Kubra*, Dar al-Kitab, Beirut: Libanon, 1994, jld IV, hlm. 223.

Artinya : Diriwayatkan oleh Abi Musa al-Asy'ari bahwa Nabi SAW telah bersabda : Apabila seorang laki-laki berhubungan seks dengan seorang laki-laki, berarti mereka berdua berzina, dan bila seorang perempuan melakukan tindakan yang serupa (lesbian) dengan perempuan lain, berarti mereka berdua juga berzina.

Hadits di atas menjelaskan tentang kesetaraan atau kesamaan antara perbuatan liwath (homoseksual) dan lesbian dengan zina.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sangat keji dan hina karena kesamaannya dengan zina, sehingga dampaknya pun akan sama dengan zina yaitu menimbulkan kemudharatan baik pribadi maupun bagi masyarakat umum.

2.4 Hikmah Diharamkan Liwath (Homoseks)

Jika kita mengumpulkan kelemahan atau aib yang kecil maupun yang besar dan setiap yang malu orang jika dilakukan, disebut nama dan sifatnya. Tetapi semua itu bukanlah aib yang diwarisi oleh anak cucu sepanjang masa. Selama aib itu bukan penyakit yang mematikan perasaan orang seperti yang dimiliki orang-orang yang melakukan homoseksual.

Hikmah diharamkan liwath (homoseksual) adalah karena fungsi orang laki-laki itu menggunakan kasur. Sedangkan wanita fungsinya sebagai kasur bagi suaminya. Sementara liwath (homoseksual) bertentangan dengan hukum alam, etika dan agama. Baik karena ia benci terhadap wanita sehingga masalahnya

³⁸Abdur Rahman I Doi, *hudud dan kewarisan dalam syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 49

menjadi jelas atau karena ia meninggalkan etika duniawi.³⁹ Orang laki-laki yang merdeka dan suci kehormatannya tidak akan rela mencampakkan dirinya pada wanita yang kotor dan bangga mengenakan pakaian istri orang lain lebih-lebih menggauli sesama laki-laki yang serupa dengan nilai yang hina.

Bila kita kumpulkan dan kita data semua keburukan baik besar maupun kecil, kita catat semua kejelekan, sedikit banyak lalu kita kelompokkan yang memalukan hingga yang jorok-jorok sekalipun, yang semua orang akan merasa malu mendengarnya apalagi mengucapkannya, maka semua itu tidak akan sebanding dengan kebusukan dan keburukan prilaku yang satu ini.

Prilaku itu adalah sodomi atau hubungan dengan sesama jenis, yang sering disebut juga istilah homoseks untuk kalangan laki-laki dan lesbian untuk kalangan wanita.

Hikmah dari pengharaman prilaku tidak manusiawi ini adalah bahwa laki-laki sesuai kodratnya adalah sebagai pemakai permadani, sedangkan permadaninya adalah istrinya sendiri.⁴⁰ Ini sudah jauh menyimpang dengan apa yang dilakukan oleh pelaku liwath (homoseks), yang sudah menyalahi kodrat alaminya, yaitu melanggar tata susila dunia dan juga norma-norma agama.

Ditinjau dari kodrat alaminya, laki-laki adalah untuk wanita sehingga begitu juga sebaliknya wanita diciptakan untuk laki-laki. Mereka adalah pasangan yang serasi sesuai dengan fitrah manusia dan juga hokum alam. Ada malam ada siang, ada pejantan dan betina juga ada laki-laki tentunya pasti ada wanita.

³⁹ Syaikh Ali Ahmd Jarjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*, (Terj. Erta Mahyudin Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim), Cet. I, Jakarta, Mustaqiim, 2003, hlm. 183

⁴⁰ Syekh Ali Ahmad Jarjawi, *Indahnya Syariat Islam*, (Terj. Faisal Shaleh, dkk), Cet. I, Jakarta, Gema Insani, 2006, hlm. 599.

Ditinjau dari sudut pandang tata susila dunia, maka seorang laki-laki yang bebas merdeka, yang mempunyai pikiran dan hati yang jernih, punya harga diri dan kehormatan, tentu tidak akan pernah sudi menempatkan dirinya menjadi wanita yang digauli, dinikmati dan dikerjai oleh laki-laki lain yang berjenis kelamin seperti dirinya juga, karena sungguh menjijikkan. Begitu pula wanita dengan wanita, tentu tidak akan sudi pula melakukan hal yang serendah dan sehinia itu, sungguh memalukan dirinya sendiri.

Penderita liwath (homoseks) biasanya melakukan sodomi yaitu memasukkan organ seksualnya ke anus lawan mainnya. Sungguh suatu gambaran yang mengerikan, bagaimana mungkin orang yang punya akal, melakukan hal sekeji itu yakni memasukkan organ seksualnya ke tempat yang sangat kotor, tempat keluarnya segala najis, segala yang busuk, dan tempat pembuangan. Tempat yang penuh kuman-kuman kotor dan bakteri-bakteri penyakit. Tempat yang tidak steril dan sarangnya segala bentuk kuman. Ini sangat berbeda dengan vagina (farj) yang memang disediakan Tuhan sebagai tempatnya, yang telah dibentuk dan didesain sedemikian rupa, mengandung zat-zat pelindung dan pembunuh bibit-bibit penyakit sehingga menjadi steril dan terbebas dari kuman.

Adapun bila kita tilik melalui jalur agama, maka sesungguhnya Allah Maha Indah lagi mencintai keindahan. Maka, letakkanlah sesuatu itu pada hal-hal yang indah yang diridhai-Nya. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka pergunakanlah seluruh anggota tubuhmu sebaik-baik mungkin sesuai fungsinya. Allah Mahasuci, hanya meridhai sesuatu yang bersih dan suci.

Kemudian apabila dilihat dari kaca mata kedokteran maka efek yang ditimbulkan akibat perbuatan liwath (homoseks) sangatlah merugikan kepribadian seseorang dan masyarakat umumnya, dampak negatif tersebut di antaranya :

1. Benci terhadap wanita, Kaum Luth berpaling dari wanita dan kadang bisa sampai tidak mampu untuk menggauli mereka. Oleh karena itu, hilanglah tujuan pernikahan untuk memperbanyak keturunan. Seandainya pun seorang homo itu bisa menikah, maka istrinya akan menjadi korbannya, tidak mendapatkan ketenangan, kasih sayang, dan balas kasih. Hidupnya tersiksa, bersuami tetapi seolah tidak bersuami.
2. Efek Terhadap Syaraf, Kebiasaan jelek ini mempengaruhi kejiwaan dan memberikan efek yang sangat kuat pada syaraf. Sebagai akibatnya dia merasa seolah dirinya diciptakan bukan sebagai laki-laki, yang pada akhirnya perasaan itu membawanya kepada penyelewengan. Dia merasa cenderung dengan orang yang sejenis dengannya.⁴¹
3. Efek terhadap otak
4. Menyebabkan pelakunya menjadi pemurung
5. Seorang homoseks selalu merasa tidak puas dengan pelampiasan hawa nafsunya.
6. Hubungan liwath (homoseksual) dengan kejelekan akhlaq, Kita dapatkan mereka jelek perangai dan tabiatnya. Mereka hampir tidak bisa

⁴¹.<http://attanzil.wordpress.com/2008/07/31/homoseks-dan-lesbi-di-tinjau-dari-syariat-islam-2/>

membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang mulia dan yang hina.⁴²

7. Melemahkan organ tubuh yang kuat dan bisa menghancurkannya. Karena organ-organ tubuhnya telah rusak, maka didapati mereka sering tidak sadar setelah mengeluarkan air seni dan mengeluarkan kotoran dari duburnya tanpa terasa.
8. Hubungan liwath (homoseksual) dengan kesehatan umum. Mereka terancam oleh berbagai macam penyakit. Hal ini disebabkan karena merasa lemah mental dan depresi.⁴³
9. Pengaruh terhadap organ peranakan. Liwath (Homoseksual) dapat melemahkan sumber-sumber utama pengeluaran mani dan membunuh sperma sehingga akan menyebabkan kemandulan.⁴⁴
10. Dapat menyebabkan penyakit thypus dan disentri.
11. Spilis atau Kencing nanah , penyakit ini tidak muncul kecuali karena penyimpangan hubungan seks.
12. AIDS, para ahli mengatakan bahwa 95% pengidap penyakit ini adalah kaum homoseks.⁴⁵

Dari penjabaran hikmah diharamkannya liwath (homoseksual) di atas dapat disimpulkan bahwa segala Sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama

⁴² <http://www.satudunia.net/node/1583>

⁴³ <http://hidayatullah.com>

⁴⁴ <http://netsains.com/2008/07/pria-gay-lebih-mudah-tersimulasi-foto-seksual>

⁴⁵ <http://www.almanhaj.or.id/>

pasti mengundang penyakit baik berbentuk lahiriah maupun bathiniah. Maka sepatutnya manusia mematuhi apa yang telah digariskan Allah SWT dan Rasul-Nya sehingga membawa kemaslatan bagi individu maupun masyarakat umum yang maksimal.

BAB TIGA

HUKUM *LIWATH* (HOMOSEKS) MENURUT MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB MALIKI

3.1. Pendapat mazhab Hanafi dan alasan-alasannya

Dalam menetapkan suatu hukum, seorang mujtahid haruslah merujuk kepada al-Qur'an dan al-Hadits. Namun apabila di dalam kedua rujukan tersebut tidak ditemukan barulah seorang mujtahid itu beralih kepada ijma' dan qiyas.¹

Dalam hukum Islam para fuqaha berbeda pendapat tentang sanksi hukum yang harus diberikan pada pelaku liwath (homoseks) baik pelaku maupun yang diperlakukan. Pada umumnya perbedaan pendapat di kalangan fuqaha tersebut dikarenakan oleh perbedaan pola pemikiran dan metode yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum, yang hal itu tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial budaya dan politik yang melatarbelakangi munculnya perbedaan pendapat tersebut.

Menurut Imam Abu Hanifah dan orang-orang yang sependapat dengannya sanksi hukum bagi pelaku liwath (homoseks) adalah ta'zir, karena penggambaran sanksi liwath (homoseks) tidak tertulis dalam nash dan atsar secara jelas.²

Beranjak dari pendapat di atas, ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perbuatan liwath (homoseks) adalah suatu perbuatan durjana dan sangat keji,

¹ Qiyas menurut Ulama Ushul ialah menghubungkan suatu kejadian yang tidak ada nashnya kepada kejadian lain yang ada nashnya, dalam hukum yang telah ditetapkan oleh nash karena adanya kesamaan 'illat hukumnya.

² Syamsuddin Sarakhasi, *al-Mabshuht*, Beirut: Darul Fikri, (t.t), hlm. 78

nama liwaht tidak sama dengan zina. Oleh karena itu hukuman liwaht direalisasikan dalam bentuk ta'zir.³

Ibnu 'Abidin dalam kitab *Raddul Mukhtar* menegaskan bahwa :

قوله (وله أو بوطاً دبر) أطلقه فشمّل دبر الصبي والزوجة والأمة
فأنه لا حد عليه مطلقاً⁴

Artinya : Ibnu Abidin mengatakan, melakukan sodomi liwath (homoseks) melalui dubur anak kecil, istri, budak. Itu semua tidak dikenakan sanksi had secara muthlak.

متعلق بقوله يعزر: فعند أبي حنيفة يعزر بأ مثا ل هذه الامور.⁵

Artinya : Berkaitan dengan pernyataan Ibnu Abidin di atas, maka maka Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sanksi hukum bagi liwath (homoseks) adalah ta'zir.

Dari pendapat di atas jelas bahwa kalangan mazhab Hanafi menetapkan hukum ta'zir bagi pelaku liwath (homoseks), sekalipun hal itu dilakukan pada anak-anak.

Dari penetapan sanksi hukuman di atas mazhab Hanafi mengetengahkan beberapa argument sebagai hujjah, antara lain :

³ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Terj. Saleh Mahfoed), PT. Al-Ma'arif, Jakarta, 2002, hlm. 91

⁴ Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, Darul Fikri, 1979. hlm. 27

⁵ *Ibid.*

1. Mereka menganggap bahwa antara zina dengan liwath (homoseks) itu berbeda. Dari segi bahasa zina adalah istilah bagi persetubuhan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dilakukan pada qubul (faraj). Sedangkan liwath (homoseks) adalah istilah bagi persetubuhan yang dilakukan oleh sesama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki.

Mereka juga mengetengahkan dalil al-Qur'an surah asy-Syu'ara ayat 165-166 :

أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ. وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ (سورة الشعراء)

Artinya : Apakah kamu mendatangi mendatangi jenis laki-laki di antara seluruh alam, dan kamu tinggalkan apa yang telah diciptakan untuk kamu oleh Tuhan kamu yakni istri-istri kamu bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas (Qs. Asy-syu'ara : 165-166)

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang perilaku kaum liwath (homoseks) yang melampaui batas, mereka rela meninggalkan istri-istrinya yang suci dan telah halal bagi mereka. Sehingga dari kalangan mazhab Hanafi membedakan antara zina dengan liwath (homoseks), sebab ayat diatas menggambarkan bahwa kaum laki-laki melakukan perbuatan yang melampaui batas yaitu perbuatan liwath (homoseksual).

Mereka tidak ada keinginan untuk melakukan hubungan isteri-isterinya itu. Sehingga jelaslah bahwa apabila mereka mendatangi (berhubungan) dengan isteri mereka yang sudah halal itu tentunya diperbolehkan menurut agama.

Akan tetapi bila mana mereka mendatangi perempuan yang tidak dihentikan bagi mereka, maka menurut agama itu adalah perbuatan yang melanggar syariat. Nah inilah yang dinamakan dengan perzinahan.

Untuk memperteguh pendapatnya, mazhab Hanafi menyetengahkan hadits yang diriwayatkan Umar bin Hafash :

عن عمر بن حفص قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث زنى بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس بغير نفس⁶

Artinya :Diriwayatkan dari Umar bin Hafash, Rasulullah SAW bersabda: tidaklah

halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga perkara, yaitu berzina sesudah kawin, kembali kafir sesudah beriman dan membunuh seorang yang tidak melakukan pembunuhan.

Dari hadits di atas, hadits pertama memberikan sebuah gambaran bahwa kehalalan darah seorang muslim itu artinya suatu pembolehan untuk diperlakukan sebuah hukuman yaitu dengan sebab berzina, murtad, dan melakukan pembunuhan.

Menurut Muhammad Ibn Al Hasan As Syaibani dan Abu Yusuf (murid Abu Hanifah) : praktik homoseksual dikategorikan zina, dengan alasan adanya beberapa unsur kesamaan antara keduanya, seperti: Pertama, tersalurkannya

⁶ Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld IX, Darussalam, Riyadh, (t.t), hlm. 7

syahwat pelaku. Kedua, tercapainya kenikmatan, Ketiga, tidak diperbolehkan dalam Islam. Keempat, menumpahkan (menyia-nyiakan) air mani.⁷

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Muhammad Ibn Al Hasan dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukuman terhadap pelaku liwath (homoseksual) sama seperti hukuman yang dikenakan kepada pezina, yaitu: kalau pelakunya muhshan (sudah menikah), maka dihukum rajam (dilempari dengan batu sampai mati), kalau gair muhshan (perjaka), maka dihukuman cambuk dan diasingkan selama satu tahun.

Menurut Imam Syafi'i, praktik liwath (homoseksual) tidak dikategorikan zina, tetapi terdapat kesamaan, di mana keduanya sama-sama merupakan hubungan seksual terlarang dalam Islam. Hukuman untuk pelakunya: kalau pelakunya muhshan (sudah menikah), maka dihukum rajam. Kalau gairu muhshan (perjaka), maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun.⁸

Argument imam Syafi'i di atas diperkuat dengan beberapa hujjah yaitu:

عن ابو موس الأشعري ان النبي صلى الله عليه والسلام قال : اذا أتى الرجل

الرجال فهما زانيان واذا اتت المرأة المرأة فهما زانيتان⁹

Artinya : Diriwayatkan dari Abu Musa al-'Asy'ari bahwa Nabi SAW telah bersabda : Apabila seorang laki-laki berhubungan seks dengan seorang

⁷ Syamsuddin Sarakhasi, *al-Mabshuht*, Beirut: Darul Fikri, (t.t), hlm. 78-81

⁸ Imam Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XX, Beirut: Dar al-Fikr, t.t. hlm. 22-24

⁹ Baihaqi, *Sunan Kubra*, Dar al-Kitab, Beirut: Libanon, 1994, jld IV, hlm. 223

laki-laki, berarti mereka berdua berzina, dan bila seorang perempuan melakukan tindakan yang serupa (lesbian) dengan perempuan lain, berarti mereka berdua juga berzina.

Hadits di atas menerangkan tentang perbuatan liwath (homoseks) yaitu persetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki, sehingga hadits tersebut menunjukkan bahwa hukum liwath sama dengan zina.

2. Ditinjau dari segi rasio (akal), mereka berargumentasi bahwa berzina adalah memasukkan zakar (kemaluan laki-laki) ke dalam farji orang perempuan dikarenakan syahwat menurut naluri, tetapi dengan jalan yang haram menurut syariat agama.

Liwath (homoseks) merupakan proses memasukkan zakar kedalam dubur sesama jenis. Inti proses tersebut adalah melalui dubur, sehingga menjadi tempat pengganti bagi farji wanita. Sebab qubul yaitu *farji* wanita mempunyai *infiraj* yaitu tempat pelepasan.

Begitu juga dubur mempunyai tempat pelepasan, oleh karena itu dubur dapat juga disebut farji menurut makna. Karena kedua-duanya mempunyai tempat pelepasan

Dari pendapat di atas jelas bahwa, antara pendapat imam Syafi'i dan imam Hanafi bertolak belakang keduanya. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pandangan tentang arti liwath itu sendiri, sehingga melahirkan pendapat yang berbeda pula.

2. Adapun yang berdasarkan logika ialah, antara liwath dengan zina mempunyai kesesuaian yaitu sama-sama melampiaskan nafsu syahwat. Kalau perbuatan pada perempuan maka melalui dalam qubul (*farji*)

perempuan. Sedangkan pada laki-laki yaitu melalui jalan dubur, sehingga kedua-duanya menghasilkan pelampiasan syahwat.

3.2 Pendapat mazhab Maliki dan alasan-alasannya

Imam Malik adalah seorang tokoh proklamator yang telah mendirikan mazhab Maliki. Beliau terkenal sebagai ahlu hadits, dengan karya monumentalnya yaitu kitab *al-Muwatha'*. Di dalam menetapkan sebuah hukum adakalanya mazhab maliki berpegang kepada amal ahlu Madinah.

Dalam pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana mazhab maliki menetapkan sanksi hukum bagi pelaku liwath (homoseks). Menurut mereka bahwa hukuman bagi pelaku liwath (homoseks) adalah buruk terhadap pelakunya, baik yang sudah kawin atau pun belum belum, dan juga tidak memandang apakah ia sebagai pelaku (subject) atau sebagai orang yang diperlakukan (object).

Dalam *al-Muwatha'* dipertegas bahwa sanksi bagi pelaku liwath (homoseks) adalah hukuman mati dengan cara dirajam.¹⁰ Pendapat ini dilatarbelakangi dengan pertimbangan bahwa perilaku liwath (homoseks) ini lebih besar mudharatnya sehingga apabila disamakan dengan zina tidak lagi pantas, maka hukumannya harus lebih berat.

Dari penetapan sanksi hukuman di atas mazhab Maliki mengetengahkan beberapa argument sebagai hujjah, antara lain :

¹⁰ Malik ibn Anas, *al-Muwatha'*, Beirut:Darul Kutub Ilmiah, (t.t), hlm. 825

عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من وجد تموا
يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به¹¹

Artinya : Diriwayatkan dari 'Ikrimah dari Ibnu 'Abbas : Rasulullah SAW bersabda
bila kamu menemukan orang mengerjakan perbuatan kaum Luth maka
bunuhlah pelakunya dan yang diperlakukannya.

Hadits di atas menegaskan bahwa sanksi hukum bagi pelaku homoseks
adalah dibunuh baik pelaku atau yang diperlakukan (maf'ul bih).

Adapun cara menjatuhkan hukuman bunuh para ulama berbeda pendapat
sehingga menjadi beberapa cara, di antaranya adalah :

1. Dengan cara memenggal leher pelakunya yaitu disamakan dengan cara memenggal leher orang yang murtad. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar dan Ali.
2. Dengan cara dirajam dengan batu. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan ini adalah salah satu bentuk hukuman yang diberlakukan dalam mazhab Malik.
3. Dengan cara dijatuhkan dari tempat yang tinggi. Inilah pendapat yang paling mayshur dalam mazhab Malik.¹²
4. Dengan cara dirobohkan dinding di atasnya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar.¹³

Menurut Imam Hambali, praktik homoseksual dikategorikan zina.
Mengenai jenis hukuman yang dikenakan kepada pelakunya beliau mempunyai

¹¹Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, Beirut: Darul Fikri, (t.t), hlm. 153

¹² Ibnu Qayyim al-Jauziah, *Zadul Ma'ad*, (Terj. Masturi dkk), Jld V, Jakarta, Pustaka Kausar, 2008, hlm. 33

¹³ *Ibid*

dua riwayat (pendapat): Pertama, dihukum sama seperti pezina, kalau pelakunya muhshan (sudah menikah) maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat).¹⁴ Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu muhshan maka dihukum rajam. kalau pelakunya gair muhshan (perjaka maka dihukum cambuk 100 kali dan diasingkan selama satu tahun. (pendapat inilah yang paling kuat). Kedua, dibunuh dengan dirajam, baik dia itu muhshan atau gair muhshan.¹⁵ Dari pendapat mazhab Hanbali diatas dapat disimpulkan bahwa, hukuman terhadap pelaku homoseks adalah disamakan dengan hukuman zina. Sehingga melahirkan dua katagori hukuman. Pertama adalah dicambuk 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun, ini berlaku kepada muhshan (orang yang sudah menikah). Kedua, bagi muhshan dibunuh dengan cara dirajam sedangkan bagi pelaku yang berstatus ghairu muhshan (belum menikah) maka dijatuhi hukuman dengan cambukan 100 kali kemudian diasingkan selama satu tahun.

3.3 Latar Belakang Terjadinya Perbedaan Pendapat

Masalah khilafiyah merupakan persoalan yang terjadi dalam realitas kehidupan manusia. Di antara masalah khilafiyah tersebut, ada yang dapat diselesaikan dengan cara yang sangat sederhana dan mudah, karena ada saling pengertian berdasarkan akal sehat. Akan tetapi di balik itu masalah khilafiyah dapat menjadi ganjalan untuk menjalin keharmonisan di kalangan ummat Islam

¹⁴ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'Ala al-Mukhtasar Harqi*, Juz X, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1994, hlm. 155-157

¹⁵ Ibid

karena sikap Ta'âsubiyah (fanatik) yang berlebihan, tidak berdasarkan pertimbangan akal sehat dan sebagainya.

Perbedaan pendapat (masalah khilâfiyah) dalam lapangan hukum sebagai hasil penelitian (ijtihad), tidak perlu dipandang sebagai faktor yang melemahkan kedudukan hukum Islam, bahkan sebaliknya bisa memberikan kelonggaran kepada orang banyak sehingga tidak terjadi kemudharatan.

Secara etimologis ikhtilâf merupakan term yang diambil dari Bahasa Arab (اختلف) yang berarti berselisih, tidak sepaham, sedangkan secara terminologis ikhtilâf adalah perselisihan paham atau pendapat di kalangan para ulama fiqh sebagai hasil ijtihad untuk mendapatkan dan menetapkan suatu ketentuan hukum tertentu.¹⁶ Dengan demikian masalah ikhtilâf merupakan masalah ijtihad sebagai hasil dari pemahaman terhadap sumber hukum Islam.

Menurut teori hukum Islam yang telah ditetapkan oleh ulama pada zaman pertengahan, struktur hukum Islam dibangun atas empat dasar yang disebut sumber hukum. Keempat sumber itu adalah al-Qur'an, Sunnah Nabi, ijmak dan qiyâs, sebagai dalil-dalil syara' yang sudah disepakati. Sedangkan istihsan mashlahâh mursalâh, 'urf, istishâb, Syariat sebelum ummat Islam dan mazhab shahabat dinamakan dalil-dalil syara' yang tidak disepakati. Malahan ada yang berpendapat bahwa sumber hukum yang disepakati hanya dua saja yaitu al-Qur'an dan Sunnah.¹⁷

¹⁶ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000, hlm. 8

¹⁷ Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 114.

Pada dasarnya Allah menghendaki agar kaum muslimin bersatu dan menghindari adanya perbedaan pendapat, hal ini sebagaimana yang diisyatkan Allah dalam surat Ali Imran ayat 103:

(Qs. Ali Imran)... *واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا*

Artinya : "...Dan berpegang teguhlah kamu kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai..

Dalam ayat tersebut dijelaskan tentang terjadinya perpecahan, akan tetapi perpecahan itu tidak akan timbul bila diatasi sedini mungkin dengan berbagai tindakan preventif, yaitu dengan cara masing-masing kaum muslimin berpegang teguh dengan tali (agama) Allah.

Pada masa Rasulullah perselisihan tentang hukum dan segala sesuatu yang berkembang dengan perbuatan *mukallaf* tidak sulit untuk dicari keputusan hukumnya, sebab pada saat itu Nabi masih hidup sebagai tempat bertanya dan mendapat keputusan hukumnya yang dipandu oleh wahyu sejalan dengan tugas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi setelah Rasul wafat dan terputusnya wahyu serta ditambah dengan perkembangan tantangan perkembangan kejahatan di tengah kehidupan umat di masa sekarang ini, maka berbagai persoalan baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasul mulai muncul dan sedang berlangsung pada saat sekarang ini. Keputusan hukumnya dicari melalui ijtihad para ulama sebagai suatu jalan atau sarana untuk mengistinbathkan hukum-hukum dalam menghadapi persoalan yang timbul pada saat sekarang ini.

Ijtihad sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang mujtahid dengan menggunakan seluruh potensinya yang ada sering kali menghasilkan keputusan hukum yang berbeda-beda antara satu ijtihad dengan ijtihad lainnya. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya perbedaan pendapat di kalangan ulama pada saat mengeluarkan pendapat atau fatwanya terhadap suatu permasalahan.

Pada pembahasan ini dikemukakan sebab-sebab perbedaan dalam kajian komparatif (perbandingan) merupakan suatu keharusan. Sebab, hal ini berkaitan dengan alasan yang dikemukakan oleh masing-masing ulama mazhab. Dengan demikian, akhirnya akan dapat diketahui pendapat yang kuat (*râjih*) dari kedua mazhab tersebut.

Yang dimaksud dengan sebab-sebab perbedaan pendapat (*asbāb al-ikhtilāf*) di sini adalah faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perbedaan pendapat antara para *fuqaha'* Hanafi dan Maliki dalam masalah sanksi hukum terhadap pelaku liwath (homoseks).

Menurut Mushtafa al-Khinn, paling tidak terdapat delapan penyebab ulama berbeda pendapat dalam masalah fiqh, yaitu perbedaan *qirā'at* (bacaan), perbedaan riwayat hadits, perbedaan penilaian terhadap hadits, perbedaan dalam menafsirkan dan memahami *nash*, masalah *isytirāk* (makna ganda) pada lafaz, perbedaan *adillah*, ketiadaan *nash*, dan perbedaan *qawā'id ushūliyyah*.¹⁸

Namun setelah diadakan penelitian dalam masalah yang dibahas dalam studi ini maka faktor utama berbeda pendapat antara ulama mazhab Hanafi dan ulama mazhab Maliki adalah akibat perbedaan *adillah* (اختلاف أدلة). Ulama

¹⁸ Mustafa al-Khinn, *Atsār al-Ikhtilāf fi Qawā'id al-Ushūliyyah wa al-Fuqaha'*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1972, hlm. 626-628.

mazhab Hanafi menggunakan dalil sunnah, dan nash Al-Qur'an dalam mendukung pendapatnya, sedangkan ulama mazhab Maliki menggunakan sunnah dan *qiyâs*.

Sehingga karena adanya perbedaan pola istinbath melahirkan hukum yang berbeda pula. Namun hal tersebut masing-masing mazhab mempunyai kelebihan dan kekurangannya.

Ulama mazhab Hanafi menggunakan nash Al-Qur'an surah asy-syu'ara ayat 55-56 tentang perbuatan kaum Nabi Luth yang melakukan perbuatan homoseksual. Mereka tidak mau berhubungan dengan istri-istrinya yang halal lagi suci bagi mereka. Ulama Hanafi memandang bahwa antara zina dengan liwath (homoseks) itu berbeda.

Sedangkan ulama mazhab Maliki beralasan dengan hadits apabila ada orang yang menemukan pelaku liwath (homoseks) maka bunuhlah pelaku keduanya. Sehingga hal itu melahirkan sebuah konsekuensi bahwa setiap pelaku liwath (homoseks) harus dihukum dengan cara dibunuh. Selanjutnya mazhab Maliki menggunakan *qiyâs* sebagai alasan dalam mendukung pendapatnya lagi, yaitu dengan mengqiyaskan liwath (homoseks) kepada zina. Antara liwath (homoseks) dan zina mempunyai 'illat yang sama yaitu adanya persetubuhan dan keluarnya sperma, maka hukum keduanya disamakan. Selain itu qubul dan dubur adalah sama-sama kemaluan yang merupakan aurat yang harus ditutupi karena dengan menjaga kemaluan terjaga pula kehormatan dan keturunan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa timbulnya perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam merumuskan sanksi hukum bagi pelaku

liwath (homoseks) adalah disebabkan oleh perbedaan mereka dalam menggunakan adillah.?

3.4. Pendapat Mukhtar

Apabila diperhatikan pendapat kedua mazhab tersebut di atas nampaknya kedua mazhab ini berbeda dalam menggunakan dalil. Baik dalil nash Al-Qur'an maupun hadits. Pendapat mazhab Hanafi didasari alasan langsung dari *nash* al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan mazhab Maliki tidak menggunakan nash Al-Qur'an untuk mendukung pendapatnya, melainkan golongan mazhab Maliki langsung menggunakan hadits dan qiyas.

Mazhab Hanafi mengatakan bahwa sanksi hukum bagi pelaku liwath (homoseks) adalah ta'zir. Mereka berargument dengan menggunakan surah asy-syu'ara yang menyatakan bahwa kaum Nabi Luth melakukan homoseksual karena mereka tidak menginginkan istri-istri mereka yang sudah diahalkan untuk kebutuhan bathiniyahnya.

Bahkan mereka menantang Nabi Luth untuk menurunkan azab jika memang Luth adalah orang yang benar. Inti mengapa mazhab Hanafi menggunakan surah tersebut yaitu untuk membedakan antara zina dengan homoseks adalah berbeda. Dari segi bahasa zina adalah istilah bagi persetubuhan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan, yang dilakukan pada qubul (faraj). Sedangkan liwath (homoseks) adalah istilah bagi persetubuhan yang dilakukan oleh sesama jenis yaitu laki-laki dengan laki-laki.

Menurut hemat penulis, ayat yang dijadikan sandaran oleh mazhab Hanafi itu kurang tepat, karena ayat tersebut memberitakan tentang perbuatan kaum Nabi Luth yang melampui batas. Mereka mengingkari apa yang dikatakan oleh nabi Luth sehingga dengan nyali sekuat baja mereka menantang Luth untuk mendatangkan azab dari Tuhannya.

Kemudian mazhab Hanafi mengukuhkan argumentasi mereka dengan ayat tersebut untuk membedakan antara zina dengan liwath. Hal itu juga kurang tepat karena walaupun zina dengan liwath (homoseks) berbeda, itu hanyalah sebuah perbedaan dari individual saja. Kalau liwath (homoseks) dilakukan dengan sesama jenis sedangkan zina dilakukan dengan lawan jenis, namun intinya sebenarnya sama yaitu suatu keinginan untuk memuaskan hawa nafsu.

Kemudian mazhab Hanafi juga menggunakan hadits yang menyatakan ketidakhalalan darah seorang muslim kecuali hanya dalam tiga katagori, pertama baru boleh dihukum apabila ia berzina, kedua apabila muslim keluar berpindah agama sehingga ia murtad dan yang ketiga adalah dijatuhkan hukuman apabila seseorang membunuh orang lain.

Dari penjabaran argumen di atas, penulis menyimpulkan bahwa hal tersebut kurang tepat apabila dikaitkan dengan sanksi terhadap pelaku liwath (homoseks). Karena hadits tidak menafikan adanya perilaku liwath (homoseks) sehingga hadits tersebut lebih tepat dikatagorikan hanya kepada tiga kasus itu yaitu zina, murtad, dan membunuh.

Mazhab Maliki berhujjah dengan menggunakan dalil hadits yaitu apabila kamu menemukan pelaku liwath (homoseks) maka bunuhlah. Maka beranjak dari

hadits tersebut mazhab Maliki menyatakan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku liwath (homoseks) adalah dibunuh.

Dari keterangan dalil di atas maka sudah jelas bahwa sanksi bagi liwath (homoseks) harus dibunuh. Pendapat inilah yang lebih kuat dibandingkan dengan pendapat mazhab Hanafi di atas.

Selanjutnya untuk mendukung pendapatnya lagi mazhab Maliki menggunakan Qiyas. yaitu dengan mengqiyaskan liwath (homoseks) kepada zina. Antara liwath (homoseks) dan zina mempunyai 'illat yang sama yaitu adanya persetubuhan, keluarnya sperma, dan menemukan kenikmatan yang begitu syahdu.

Maka hukum keduanya disamakan. Selain itu qubul dan dubur adalah sama-sama kemaluan yang merupakan aurat yang harus ditutupi karena dengan menjaga kemaluan terjaga pula kehormatan dan keturunan.

Berdasarkan analisa yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan, bahwa alasan yang mendukung pendapat mazhab Hanafi tersebut adalah lemah. Selain alasannya lemah, pendapat mazhab Hanafi dalam masalah ini juga kurang relevan untuk penerapan pada zaman sekarang ini. Karena hal itu memberikan sebuah keringanan hukum sehingga akan timbulnya sebuah kemaksiatan yang lebih besar di masa yang datang.

Berbeda dengan mazhab Hanafi, dari kalangan Maliki memiliki kekuatan hukum yang kuat dikarenakan dukungan dalil-dalil yang sesuai dan tepat. Sehingga pendapat mazhab Maliki lebih relevan untuk pemberlakuan sebuah sanksi hukum terhadap pelaku liwath (homoseks).

3.5. Relevansinya Terhadap Qanun Hukum Jinayah di Aceh

Dewasa ini, Aceh telah melaksanakan syari'at Islam. di antara aspek yang diatur adalah masalah pidana Islam. sampai saat ini Aceh telah memiliki Qanun Hukum Jinayah yaitu Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah .

Masalah jinayah yang di atur dalam Qanun ini meliputi:

- a. Khamar
- b. Maisir
- c. Khalwat
- d. Ikhtilath
- e. Zina
- f. Pelecehan seksual
- g. Pemerkosaan
- h. Qadzaf
- i. Liwath ; dan
- j. Musahaqah.

Di atas telah dijelaskan bahwa Liwath (Homoseksual) termasuk yang diatur dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Yang menjadi perhatian dalam tulisan ini adalah masalah liwath (homoseksual).

Sebagai mana yang di sebutkan dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 ketentuan umum pasal 1 Nomor. 28 pengertian Liwath (Homoseksual) adalah perbuatan seorang laki-laki dengan cara memasukkan zakarnya ke dalam dubur laki-laki yang lain dengan kerelaan kedua belah pihak.

Definisi homoseks dari segi ilmu fiqh dan Qanun ada beda, keduanya sama-sama jelas pengertian yang sama dan konkrit, dari segi bahasa terlihat beda namun intinya sama.

Definisi Homoseks menurut Fiqh Sayyid Sabiq dalam karya monumentalnya Fiqh Sunnah mengatakan bahwa homoseks adalah perbuatan memasukkan penis ke dalam anus lelaki.¹⁹

Hukuman dalam Fiqh Mazhab untuk orang yang melakukan hubungan homoseksual menurut pendapat Imam Maliki adalah Hukuman mati.

Imam Malik mengatakan bahwa hukuman buat pelaku seks sejenis adalah hukuman mati. Sebahagian dari mereka mengatakan teknis eksekusinya dengan cara dirajam, seperti merajam pezina muhsan.²⁰ Sebahagian ulama lainnya mengatakan dengan cara dibakar hidup-hidup.

Menurut Imam Abu Hanifah hukumannya adalah Ta'zir, para ulama ada yang berpendapat bahwa tidak ada dalil hudud yang langsung menyebutkan bahwa pelaku seks sejenis boleh dihukum seperti pelaku zina.²¹ Karena itu menurut pendapat Imam Abu Hanifah, mereka dihukum dengan hukum ta'zir yang bentuk vonisnya ditetapkan oleh hakim.

Dalam Qanun diterangkan tentang Sanksi Hukum bagi pelaku Liwath (Homoseks) Qanun Jinayah No. 6 Tahun 2014 pasal 63 dijelaskan Sanksinya sebagai berikut:

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 133

²⁰ *Ibid*, hlm. 336

²¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam Wa adillah*, Jld VII, Damsyiq, Darul Fikri, (t.t), hlm.962

1). Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah liwath diancam dengan uqubat ta'zir paling banyak 100 (seratus) kali cambuk atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

2). Setiap orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan uqubat ta'zir cambuk 100 (seratus) kali dan dapat ditambah dengan denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

3). Setiap orang yang melakukan liwath dengan anak selain diancam dengan uqubat ta'zir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah dengan cambuk paling banyak 100 (seratus) kali atau denda paling banyak 1000 (seribu) gram emas murni atau penjara paling lama 100 (seratus) bulan.

Jadi dapat disebutkan bahwa hukuman bagi pelaku liwath (homoseks) adalah sesuai dengan pendapat mazhab Hanafi.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Masalah hukum *Liwath* (Homoseks) terdapat perbedaan pendapat antara mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam hal sanksi hukum bagi pelaku *Liwath* (homoseks). Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya dirasakan penting untuk menggariskan kesimpulan-kesimpulan, yang kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran untuk pengembangan atau perbaikan isi skripsi ini. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. *Liwath* (Homoseks) menurut Imam Abu Hanifah tidak termasuk dalam katagori zina sebab *Liwath* (homoseks) dan zina mempunyai akar kata yang berbeda walaupun keduanya disebut sebagai *fâhisyah*. Zina menurutnya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan melalui qubul tanpa adanya akad yang sah.
2. *Liwath* (Homoseks) adalah pesetubuhan yang dilakukan oleh sesama laki-laki melalui dubur sehingga tidak bisa dikatakan zina, *Liwath* (homoseks) itu sendiri menurutnya adalah perbuatan maksiat dan kemungkaran yang siapa saja wajib mengingatkan bila perbuatan tersebut dilihatnya.
3. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa penyebutan *Liwath* (homoseks) sebagai *fâhisyah* menunjukkan kesamaannya dengan zina yang disebut juga *fâhisyah*. Karena zina menurutnya adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan melalui qubul ataupun dubur tanpa adanya hak syar'i.

4. Antara *Liwath* (homoseks) dan zina mempunyai ‘illat yang sama yaitu adanya persetubuhan dan keluarnya sperma, maka hukum keduanya disamakan.

Persamaan dan perbedaan

1. Persamaan

a. Keharaman *Liwath* (Homoseks)

Imam Abu Hanifah dan Imam Malik serta orang-orang yang sependapat dengannya sepakat bahwa *Liwath* (homoseks) merupakan perbuatan yang diharamkan. Karena pada dasarnya setiap perbuatan seks itu haram hukumnya selagi tidak ada hal yang menghalalkannya. Dalam hal ini hubungan yang disahkan dengan adanya akad nikah.

b. Ketentuan Bagi Pelaku Yang Dipaksa

Baik Abu Hanifah ataupun Imam Malik sepakat bahwa pelaku baik fa’il maupun maf’ul yang dipaksa melakukan perbuatan *Liwath* (homoseks) tidak diberlakukan sanksi, karena adanya sebab yang datang dari luar dirinya untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkannya.

2. Perbedaan

a. Bentuk Sanksi Hukum

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi yang diberlakukan bagi pelaku *Liwath* (homoseks) adalah ta’zir baik fa’il maupun maf’ulnya. Sedangkan bentuk sanksi bagi pelaku *Liwath* (homoseks) menurut Imam Malik adalah rajam baik fa’il maupun maf’ulnya.

b. Sanksi Bagi Pelaku Mukallaf

Menurut Abu Hanifah bentuk ta'zir yang ditetapkan bagi fa'il yang mukallaf adalah penjara sampai si pelaku bertaubat. Sedangkan menurut Imam Malik fa'il yang mukallaf harus dirajam, begitu juga maf'ul yang mukallaf.

c. Relevansi Dengan Qanun

Hukuman bagi pelaku *Liwath* (Homoseks) dalam Qanun merujuk ke mazhab Hanafi, namun dengan memberikan bentuk hukuman Ta'zir yang konkrit.

4.2. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, dapat dikemukakan beberapa saran sebagai sumbangan pikiran kepada semua pihak yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Dengan melihat urgensi hukum Islam ke depan yang semakin rumit dalam menjawab berbagai macam persoalan, maka kepada para hakim yang telah ditunjuk oleh sebuah pemerintahan yang sah agar melihat kembali kitab-kitab fiqh dan ushul fiqh klasik dan kontemporer yang telah dibukukan oleh ulama-ulama sebelumnya dalam memutuskan suatu perkara, untuk menghindari kekeliruan dan untuk mencapai ketentraman dan keadilan dalam masyarakat.
2. Sudah selayaknya kepada para pencinta ilmu baik mahasiswa maupun santri dayah untuk mengkaji kembali dalil-dalil yang digunakan penulis kitab-kitab yang memuat ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang tersebar dalam kitab-kitab fiqh klasik untuk dijadikan rujukan dan mengambil *ruh* (semangat *ijtihad*) apabila ada persoalan-persoalan hukum yang belum diselesaikan.

3. Bagi para pemikir hukum (Advokat / Pengacara), khususnya dalam bidang hukum Islam agar lebih mempertajam kembali kajiannya terhadap sumber-sumber hukum baik yang telah disepakati maupun yang masih diperselisihkan. Sehingga betul-betul diharapkan tegaknya supremesi hukum, khususnya di Bumi Serambi Makkah (Aceh) yang tercinta ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Al-Qur'anul Karim

Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir al-Azhar*, Jld VIII, Jakarta, PT. Pustaka Panjimas, 1984

Abdur Rahman I Doi, *Hudud dan Kewarisan dalam Syari'ah*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1996

Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992

Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud*, Juz IV, Beirut: Darul Fikri, (t.t)

Abu Ghifari, *Gelombang Kejahatan Seks Remaja Modern*, Mujahid, Bandung, 2004

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad*, Juz I, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993

Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab Fiqh*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2000

Baihaqi, *Sunan Kubra*, jld IV, Dar al-Kitab, Beirut: Libanon, 1994

Departemen Agama RI. *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah Al-Qur'an Deparemen Agama RI, 1971

Firdaus dan Mahfud Lukman Hakim), Cet. I, Jakarta, Mustaqiim, 2003

Ibnu Abidin, *Raddul Mukhtar*, Darul Fikri, 1979

Ibnu Hajar al-'Asqalani, *Bulughul Maram*, juz II, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1992.

Ibnu Qudamah, *Al-Mughni 'Ala al-Mukhtasar Harqi*, Juz X, Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 1994

Imam al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, jld IX, Darussalam, Riyadh, (t.t), hlm.

Imam Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Juz XX, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Malik ibn Anas, *al-Muwatha'*, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, (t.t)

Muhammad Ali ash-Shabuni, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Dalam Al-Qur'an*, (Terj. Saleh Mahfoed), PT. Al-Ma'arif, Jakarta, 2002

- Muhammad Hasbi Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 2000
- Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks SuamiIstri Pandangan Islam dan Medis*, Cet.XI,PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, jld. V, Jakarta, Lentera Hati, 2002
- Sayyid Qutb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Terj. As'ad Yasin, dkk), jld. IV, Jakarta, Gema Insani, 2003
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Terj. Nr Hasanuddin, dkk), cet. II, Pena Pundi Aksara, Jakarta, 2007
- Syaikh Ali Ahmd Jurjawi, *Hikmah Dibalik Hukum Islam*,(Terj. Erta Mahyudin
- Syaikh Muhammad Bin Abdurrahman, *Fiqh Empat Mazhab*, Jakarta, Hasyimi Press, 2001
- Syamsuddin Sarakhasi, *al-Mabshuht*,Beirut: Darul Fikri, (t.t)
- Syekh Ali Ahmad Jarjawi, *Indahnya SyariatIslam*,(Terj. Faisal Shaleh, dkk), Cet. I, Jakarta, Gema Insani, 2006,
- Widodo Amd.dkk, *Kamus Ilmiah Popular*, Yogyakarta: 2001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Basir
2. Tempat / Tanggal Lahir : Desa Ujung Padang, 30 Oktober 1989
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Pekerjaan / Nim : Mahasiswa/131 008 708
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan / Suku : Indonesia/Aceh
7. Status : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. Tgk Glee Ineim Gampong Tungkop
Aceh Besar
9. Nama Orang Tua / Wali
 - a. Ayah : Bachtiar. S
 - b. Ibu : Faridah . IS
 - c. Pekerjaan Ayah : Pedagang
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Ds Ujong Blang, Gampong Ujung Padang
Kec. Sawang Kab. Aceh Selatan
10. Pendidikan
 - a. Sekolah Dasar : SDN Berijazah Tahun 2003
 - b. SLTP : MTsN Berijazah Tahun 2006
 - c. SLTA : MAN Berijazah Tahun 2009
 - d. Peguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Dan Hukum Jurusan
Perbandingan Mazhab Dan Hukum UIN
Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun
2010 Sampai Sekarang (2016)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya perbuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Banda Aceh, 30 Desember 2016

Muhammad Basir